



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.417, 2020

KEMENPAN-RB. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat
Udara. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara di Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu untuk melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang

- kelaikudaraan pesawat udara khususnya kelaikan pesawat udara dan komponennya serta organisasi perawatan pesawat dan palatihannya.
6. Pejabat Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang selanjutnya disebut Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara adalah PNS yang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara khususnya kelaikan pesawat udara dan komponennya serta organisasi perawatan pesawat dan palatihannya.
 7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
 9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
 10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
 11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
 12. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu

dalam bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

13. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
14. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
15. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara baik perorangan atau kelompok di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara.
17. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda; dan
 - c. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya;
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yaitu melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan di bidang kelaikan pesawat udara.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu pembinaan teknis kelaikudaraan pesawat udara, yang terdiri atas sub-unsur:

- a. teknis pengaturan;
- b. teknis pengendalian; dan
- c. teknis pengawasan.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
 - a. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama, meliputi:
 1. melaksanakan Penyusunan *Aircraft Register* Indonesia dalam Tim sebagai pencari data awal dan penyusun draft;

2. melakukan evaluasi dan membuat draft *Airworthiness Directives* (AD) berdasarkan evaluasi AD dari pabrik pesawat udara;
3. melakukan penyusunan Matrik Konsep regulasi baru dengan regulasi lama;
4. melaksanakan evaluasi aplikasi awal (Fase I - Pra-Aplikasi / *Pre-application Phase I*) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
5. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 3 - (*Document Compliance Phase III*) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
6. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 4 - (*Demonstrate and Inspection Phase IV*) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
7. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 5 - (*Certification Phase V*) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
8. melaksanakan evaluasi aplikasi awal (Fase I - Pra-Aplikasi / *Pre-application Phase I*) AOC 121/135/137 atau OC141 dalam Tim sebagai Supervisor;
9. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 2 - aplikasi (*Formal Application Phase II*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor;
10. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 3 - (*Document Compliance Phase III*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor;
11. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 4 - (*Demonstrate and Inspection Phase IV*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor;
12. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 5 - (*Certification Phase V*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor;

13. melaksanakan evaluasi sertifikasi operasional baru (*New Operational*)/Tipe Pesawat Baru (*New Aircraft Type*) dalam Tim sebagai Supervisor;
14. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Domestic AMO (*Approved Maintenance Organizations*) 145 Airframe & Engine Rating dalam Tim sebagai Anggota;
15. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Domestic AMO 145 Limited or Special Rating dalam Tim sebagai Manager;
16. melaksanakan evaluasi sertifikasi Tipe Baru (*New Type Rating*) atau Tambahan Kemampuan/lokasi (*Additional Capability/other location*) dalam Tim sebagai Manager;
17. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Organisasi Distributor dalam Tim sebagai Manager;
18. melakukan Evaluasi materi Soal Ujian;
19. melakukan pengujian verbal dan Praktek Rangka pesawat dan Powerplant-Kategori Commuter;
20. melakukan pengujian verbal dan Praktek Avionic-Kategori Commuter;
21. melakukan verifikasi Teknisi Indonesia yang bekerja di luar negeri;
22. melakukan proses pembuatan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
23. melaksanakan evaluasi Sertifikasi *Aircraft Maintenance Training Organization* 147 dalam Tim sebagai Supervisor;
24. melaksanakan evaluasi sertifikasi Tambahan Kemampuan/Rating pelatihan (*Additional Capability/Training Rating*) dalam Tim sebagai Supervisor
25. melaksanakan Evaluasi reference material Approve Maintenance Training Organization (AMTO);
26. melakukan evaluasi *training records* AMTO;

27. melakukan pemeriksaan management personil organisasi training beserta kualifikasinya;
28. melakukan pemeriksaan *training facility*;
29. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Pabrik (*Production Certificate*) dalam Tim sebagai Anggota;
30. melaksanakan evaluasi aplikasi sertifikasi penambahan kemampuan pabrik (*Additional Capability*)/Peralatan produksi baru (*New Equipment*) dalam Tim sebagai Anggota;
31. melaksanakan evaluasi Sertifikasi *Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA) dalam Tim sebagai Anggota;
32. melaksanakan evaluasi Sertifikasi *Production under TC* dalam Tim sebagai Anggota;
33. melakukan *Conformity Single Part/Sub Assembly/Article* dan proses test dari *Type Certificate* (TC)/*Supplement Type Certificate* (STC);
34. melakukan *Conformity Modifikasi Single Part/Sub Assembly/Article* dan proses test pada pesawat udara;
35. melaksanakan Proses Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Sementara Pesawat Udara;
36. melaksanakan Proses Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara awal (*Initial C of R*);
37. melaksanakan Proses Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (*Renewal C of R*);
38. melaksanakan Proses Perubahan Kepemilikan Pesawat Udara;
39. melaksanakan Proses Penerbitan penggantian C of R (*Replecement C of R*);
40. melaksanakan Proses Perpanjangan Sertifikat Kelaikudaraan Khusus (*Special C of A*);
41. melaksanakan Proses Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara;

42. melaksanakan Proses Pembatalan *Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization* (IDERA) Pesawat Udara;
43. melaksanakan Proses Rekomendasi *Flight Approval*;
44. melaksanakan Proses Persetujuan pemasukan Barang Modal Tidak Baru (BMTB);
45. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Organisasi DOA dalam Tim sebagai Anggota;
46. melaksanakan evaluasi sertifikasi penambahan kemampuan (*Additional Capability*) organisasi *Design Organization Approval* (DOA) dalam Tim sebagai Anggota;
47. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Engineering *Design Part Manufacturer Approval* (PMA)/TSO dalam Tim sebagai Anggota;
48. melaksanakan evaluasi *Type Certificate/Supplement Certificate* dalam Tim sebagai Anggota;
49. melakukan pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategori komuter untuk penerbitan sertifikat standard (Standard C of A);
50. melakukan pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategori komuter untuk penerbitan sertifikat khusus (Special C of A);
51. membuat perencanaan pengawasan berkala (Surveillance) AOC 135/AOC 121;
52. melakukan pemeriksaan dan evaluasi prosedur *refueling*;
53. melakukan pemeriksaan dan evaluasi catatan perawatan pesawat-AOC 135, AOC 121;
54. melakukan pemeriksaan program pelatihan perawatan;
55. melakukan pemeriksaan dan evaluasi *Continuing Analysis and Surveillance Program* (CASP);

56. melakukan *ramp inspection* pada pesawat transport;
57. melakukan pemeriksaan perawatan pesawat udara (*Spot Inspection*);
58. melakukan pemeriksaan dan evaluasi perawatan pesawat udara tua (*Aging Inspection*);
59. melakukan pemeriksaan dan evaluasi *Weight and balance program*;
60. melakukan pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan modifikasi dan perbaikan besar;
61. melakukan pemeriksaan dan evaluasi kontrak perawatan pesawat udara;
62. melakukan pemeriksaan dan evaluasi prosedur *Required Inspection Item* (RII);
63. melakukan pemeriksaan dan evaluasi publikasi perawatan pesawat udara;
64. melakukan pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan edaran kelaikan udara (AD);
65. membuat perencanaan pengawasan berkala-AMO Rating Pesawat kategori komuter;
66. melakukan Pemeriksaan Berkala AMO Manual;
67. melakukan Pemeriksaan Technical Publikasi/Data AMO;
68. melakukan Pemeriksaan fasilitas dan peralatan *Approved Maintenance Organizations*;
69. melakukan Pemeriksaan sistem pencatatan pekerjaan (*Records System*);
70. melakukan Pemeriksaan Part dan Material;
71. melakukan Pemeriksaan Personel dan program pelatihan;
72. melakukan Pemeriksaan proses pengerjaan perawatan;
73. melakukan Pemeriksaan *Capability List* AMO;
74. melakukan pemeriksaan kontrak kerja perawatan AMO;
75. melaksanakan pemeriksaan Quality System Manual PMA/TSOA;

76. melaksanakan pemeriksaan Aeronautical Product PMA/TSOA;
77. melaksanakan pemeriksaan Suplier PMA/TSOA;
78. melaksanakan pemeriksaan tugas dan fungsi organisasi PMA/TSOA;
79. melaksanakan pemeriksaan Pelaporan *Failures*, *Malfunction*, dan *Defect* PMA/TSOA;
80. melakukan pemeriksaan terhadap Penerbitan ARC PMA/TSOA;
81. melakukan pemeriksaan terhadap Fasilitas Produksi PMA/TSOA;
82. melaksanakan pemeriksaan Design Data Control PMA/TSOA;
83. melaksanakan pemeriksaan document control PMA/TSOA;
84. melakukan pemeriksaan dan evaluasi training personil produksi PMA/TSOA;
85. melaksanakan Pemeriksaan *System Manufacturing Process Control* PMA/TSOA;
86. melaksanakan pemeriksaan *System Inspection, Measuring, and Test Equipment Control* PMA/TSOA;
87. melaksanakan pemeriksaan *System Nonconforming product and article control* PMA/TSOA;
88. melaksanakan pemeriksaan *System Handling and storage* PMA/TSOA;
89. melaksanakan pemeriksaan *Aeronautical Product Production Certificate (PC)*;
90. melaksanakan pemeriksaan Supplier PC;
91. melakukan pemeriksaan terhadap Fasilitas Produksi PC;
92. melaksanakan pemeriksaan *System Inspection, Measuring and Test Equipment Control PC*;
93. melaksanakan pemeriksaan *System Nonconforming product and article control PC*;

94. melaksanakan pemeriksaan *System Handling and storage* PC;
 95. melakukan pemeriksaan dan evaluasi *Company Manual*;
 96. melakukan pemeriksaan desain dasar;
 97. melakukan pemeriksaan fasilitas dan peralatan testing organisasi rancang bangun;
 98. melakukan pemeriksaan catatan desain rancang bangun;
 99. melakukan pemeriksaan dan review produk organisasi rancang bangun;
 100. melakukan pemeriksaan dan evaluasi kejadian *Return to Apron (RTA)/Return to Base (RTB)* pesawat udara Kategori Commuter/Transport;
 101. melakukan evaluasi terhadap laporan Safety dari operator/pabrikan;
 102. melakukan evaluasi terhadap penyebab bahaya dan resiko keselamatan;
 103. melakukan evaluasi mitigasi terhadap keselamatan pada suatu kasus;
 104. melakukan audit-AOC 121, AMTO 147 dalam Tim sebagai anggota;
 105. melakukan audit sebagai supervisor audit-AOC 133, AOC 135, AMO 145;
 106. melakukan audit sebagai manager audit-DC 57, OC91, FSC 141, AOC 137;
 107. melakukan audit sebagai anggota pada PMA/TSOA;
 108. melakukan audit sebagai anggota pada Supplier Part; dan
 109. melakukan proses evaluasi *Corrective action Plan* terkait jawaban temuan yang ada;
- b. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda, meliputi:
1. melaksanakan Penyusunan Aircraft Register Indonesia dalam Tim sebagai verifikasi data faktual;

2. melakukan penyusunan *gap analysis* antara *standard recommended practices* (SARP) dengan *Civil Aviation Safety Regulation* (CASR);
3. melaksanakan pembahasan GAP Analysis dan penyusunan konsep CASR/SI/AC sebagai Anggota Tim penyusun;
4. melaksanakan evaluasi aplikasi awal (Fase I - Pra-Aplikasi / Pre-application Phase I) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
5. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 2 - formal (Formal Application Phase II) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
6. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 2 - formal (Formal Application Phase II) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
7. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 3 - (Document Compliance Phase III) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
8. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 4 - (Demnstrate and Inspection Phase IV) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
9. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 5 - (Certification Phase V) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
10. melaksanakan evaluasi aplikasi awal (Fase I - Pra-Aplikasi / Pre-application Phase I) AOC 121/135/137 atau OC141 dalam Tim sebagai Manager;
11. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 2 - aplikasi (Formal Application Phase II) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager;
12. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 3 - (Document Compliance Phase III) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager;

13. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 4 - (Demonstrate and Inspection Phase IV) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager;
14. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 5 - (Certification Phase V) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager;
15. melaksanakan evaluasi aplikasi sertifikasi operasional baru (*New Operational*)/Tipe Pesawat Baru (*New Aircraft Type*) dalam Tim sebagai Manager;
16. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Foreign AMO 145 dalam Tim sebagai Anggota;
17. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Domestic AMO 145 Airframe & Engine Rating dalam Tim sebagai Manager;
18. melakukan verifikasi dan rekomendasi Soal Ujian;
19. melakukan pengujian verbal dan Praktek Rangka pesawat & Powerplant-Kategori Transport;
20. melakukan pengujian verbal dan Praktek Avionic-Kategori Transport;
21. melakukan Proses penambahan Rating/perpanjang Lisensi;
22. melakukan Proses perpanjangan dan penambahan rating *Certificate of Maintenance Approval* (COMA);
23. melakukan Evaluasi dan persetujuan Permohonan Pelatihan Internal Perusahaan (*in house Training*);
24. menyusun rekomendasi perpanjangan atas *Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representative* (DAMEER);
25. melaksanakan evaluasi Sertifikasi AMTO 147 dalam Tim sebagai Manager;

26. melaksanakan evaluasi sertifikasi Tambahan Kemampuan/Rating pelatihan (*Additional Capability/Training Rating*) dalam Tim sebagai Manager;
27. menyusun perencanaan pengawasan berkala (*Surveillance*) AMTO 147;
28. melaksanakan pemeriksaan Training procedure manual organisasi dan *quality control* (QC) Manual AMTO;
29. melakukan pemeriksaan pengajar/instruktur training dan program pengembangan instruktur;
30. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Pabrik (*Production Certificate*) dalam Tim sebagai Supervisor;
31. melaksanakan evaluasi aplikasi sertifikasi penambahan kemampuan pabrik (*Additional Capability*)/Peralatan produksi baru (*New Equipment*) dalam Tim sebagai Supervisor;
32. melaksanakan evaluasi Sertifikasi *Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA) dalam Tim sebagai Supervisor;
33. melaksanakan evaluasi Sertifikasi *Production under TC* dalam Tim sebagai Supervisor;
34. melakukan *Conformity Minor Assembly/Component vendor* dan proses test dari TC/STC;
35. melakukan *Conformity Modifikasi Minor Assembly/Component vendor* dan proses test pada pesawat udara;
36. melaksanakan Proses Penerbitan Sertifikat Kelaikudaraan Awal (*Initial C of A*);
37. melaksanakan Proses Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara;
38. melaksanakan Proses Pencatatan IDERA Pesawat Udara;

39. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Organisasi DOA dalam Tim sebagai Supervisor;
40. melaksanakan evaluasi sertifikasi penambahan Sertifikasi Organisasi DOA (*Additional Capability*) dalam Tim sebagai Supervisor;
41. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Engineering Design Part Manufacturer Approval (PMA)/TSO dalam Tim sebagai Supervisor;
42. melaksanakan evaluasi *Type Certificate/Supplement Certificate* dalam Tim sebagai Supervisor;
43. melakukan pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategori transpor untuk penerbitan sertifikat standard (standard C of A);
44. melakukan pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategori transpor untuk penerbitan sertifikat khusus (special C of A);
45. membuat perencanaan pengawasan berkala (Surveillance) AOC 121/AOC 129;
46. melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas manual perawatan perusahaan (*Authorization, Condition and Limitation (ACL)/Operation Specification (Opspec)*);
47. melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas manual pengawasan perawatan (Company Maintenance Manual (CMM)/Quality Manual);
48. melakukan pemeriksaan dan evaluasi program reliabilitas perawatan;
49. melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas Program Perawatan (*Maintenance Program (MP)*);
50. melakukan evaluasi Spesial Otorisasi Penerbangan antara lain: *Extended Range Two-Engine Operations (ETOPS)*, *Reduce Vertical Separation Minimal (RVSM)*, *Operations Category II/III* dan *Performance Based Navigation*;
51. membuat perencanaan pengawasan berkala-AMO Rating Pesawat kategori transpor;

52. melakukan Pemeriksaan *Quality Control/Assurance System Manual*;
53. melakukan pembuatan surveillance program organisasi PMA/TSOA;
54. melaksanakan pemeriksaan tugas dan fungsi organisasi PC;
55. melaksanakan pemeriksaan Pelaporan Failures, Malfunction, dan Defect PC;
56. melaksanakan pemeriksaan Design Data Control PC;
57. melakukan pemeriksaan dan evaluasi training personil produksi PC;
58. melaksanakan pemeriksaan *System Control of quality records* PC;
59. melakukan pemeriksaan dan evaluasi *Quality Manual*;
60. melakukan pemeriksaan program pelatihan personil DOA;
61. melakukan pemeriksaan *feedback* dan *design assurance system*;
62. melakukan investigasi pada insiden pesawat;
63. melakukan investigasi jika terjadi kejadian abnormal di pesawat;
64. melakukan evaluasi *Service Difficulty Report* Pesawat Udara Kategori *Commuter/Transport*;
65. melakukan evaluasi penentuan *Hazard and Risk Management*;
66. melakukan pengawasan pelaksanaan *safety management system*;
67. melakukan evaluasi *safety management system manual*;
68. melakukan Ramp Inspection pesawat udara asing;
69. Melakukan audit sebagai anggota audit-AOC 129;
70. melakukan audit sebagai supervisor audit-AOC 121, AMTO 147;

71. melakukan audit sebagai manager audit-AOC 133, AOC 135, AMO 145;
 72. melakukan audit sebagai anggota pada Pabrik Pesawat Udara;
 73. melakukan audit sebagai manager pada PMA/TSOA;
 74. melakukan audit sebagai manager pada Supplier Part; dan
 75. mempersiapkan audit sebagai anggota pada organisasi rancang bangun; dan
- c. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya, meliputi:
1. melaksanakan Penyusunan Aircraft Register Indonesia dalam Tim sebagai Ketua Tim;
 2. melakukan evaluasi dan membuat draft *Airworthiness Directives* (AD) berdasarkan hasil laporan dan evaluasi SDR;
 3. melakukan evaluasi dan membuat draft *Airworthiness Directives* (AD) berdasarkan evaluasi *Service Bulletin/Service Letter*;
 4. melaksanakan pembahasan *gap analysis* dan penyusunan konsep CASR/SI/AC sebagai ketua Tim penyusun;
 5. melaksanakan evaluasi aplikasi awal (Fase I - Pra-Aplikasi / Pre-application Phase I) AOC 129 dalam Tim sebagai Manager;
 6. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 2 - formal (Formal Application Phase II) AOC 129 dalam Tim sebagai Manager;
 7. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 3 - (Document Compliance Phase III) AOC 129 dalam Tim sebagai Manager;
 8. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 4 - (Demnstrate and Inspection Phase IV) AOC 129 dalam Tim sebagai Manager;

9. melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 5 - (Certification Phase V) AOC 129 dalam Tim sebagai Manager;
10. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Foreign AMO 145 dalam Tim sebagai Manager;
11. melakukan rekomendasi penerbitan Basic Certificate;
12. melakukan Proses penerbitan Lisensi;
13. melakukan Proses penerbitan COMA;
14. melakukan Proses penerbitan Validasi Licensi Teknisi Asing;
15. melakukan Evaluasi dan persetujuan Permohonan Pelatihan di Luar Negeri (*Overseas Training*);
16. membuat Proses penerbitan *Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representative* (DAMEER);
17. melaksanakan pemeriksaan *Curriculum/Syllabus dan Examination* AMTO;
18. melakukan pengesahan revisi dokumen/manual AMTO/syllaby;
19. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Pabrik (*Production Certificate*) dalam Tim sebagai Manager;
20. melaksanakan evaluasi aplikasi sertifikasi penambahan kemampuan pabrik (*Additional Capability*)/Peralatan produksi baru (*New Equipment*) dalam Tim sebagai Manager;
21. melaksanakan evaluasi Sertifikasi *Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA) dalam Tim sebagai Manager;
22. melaksanakan evaluasi Sertifikasi *Production under TC* dalam Tim sebagai Manager;
23. melakukan *Conformity Major Assembly* dan proses test TC/STC;

24. melakukan *Conformity Modifikasi Major Assembly* dan proses test pada pesawat udara;
25. melaksanakan Proses Penerbitan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Deregistrasi);
26. melaksanakan Proses Penerbitan Sertifikat Kelaikudaraan Khusus (Special C of A);
27. melaksanakan Proses Penerbitan Sertifikat Kelaikudaraan Eksport (Export C of A);
28. melaksanakan evaluasi Sertifikasi *Organisasi DOA* dalam Tim sebagai Team Leader;
29. melaksanakan evaluasi sertifikasi penambahan Sertifikasi Organisasi DOA (*Additional Capability*) dalam Tim sebagai Team Leader;
30. melaksanakan evaluasi Sertifikasi Engineering Design Part Manufacturer Approval (PMA)/TSO dalam Tim sebagai Team Leader;
31. melaksanakan evaluasi *Type Certificate/Supplement Certificate* dalam Tim sebagai Team Leader;
32. melaksanakan evaluasi *Type Certificate Validation/Supplement Certificate Validation* dalam Tim sebagai Team Leader;
33. melaksanakan evaluasi *Type Certificate Validation/Supplement Certificate Validation* dalam Tim sebagai Supervisor;
34. melaksanakan evaluasi *Type Certificate Validation/Supplement Certificate Validation* dalam Tim sebagai Anggota;
35. melaksanakan evaluasi Perubahan *Type Certificate/Supplement Certificate* dalam Tim sebagai Leader;
36. melaksanakan evaluasi Perubahan *Type Certificate/Supplement Certificate* dalam Tim sebagai Anggota;
37. melakukan Proses persetujuan penerbitan *Noise Certificate*;

38. melakukan Proses Persetujuan pesawat Udara Registrasi Non-PK dioperasikan di Indonesia;
39. melakukan Proses persetujuan otorisasi *Performance Base Navigation (PBN)*;
40. melakukan Proses persetujuan otorisasi *Extended Range Twin Engine Operation (ETOPS)*;
41. melakukan Proses persetujuan otorisasi *Reduce Vertical Separation Minima (RVSM)*;
42. mMelakukan Proses persetujuan otorisasi *Category Operation II/III (Autoland)*;
43. melakukan pemeriksaan dan evaluasi dokumen modifikasi pada pesawat udara Kategori Normal;
44. melakukan pemeriksaan dan evaluasi dokumen modifikasi pada pesawat udara Kategori Transport;
45. melakukan pemeriksaan dan evaluasi dokumen modifikasi pada pesawat Helicopter;
46. membuat rekomendasi hasil evaluasi design/modification untuk pesawat udara kategori normal;
47. membuat rekomendasi hasil evaluasi design/modification untuk pesawat udara kategori transport;
48. membuat rekomendasi hasil evaluasi design/modification untuk helikopter;
49. melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas laporan SDR/MIS;
50. melakukan inspeksi pesawat asing yang dioperasikan oleh operator Indonesia;
51. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi kontrak perawatan pesawat udara-AOC 129;
52. melakukan evaluasi perubahan Reliability Program manual;
53. melakukan evaluasi perubahan MEL pesawat udara;

54. melakukan evaluasi Pengesahan perubahan Program perawatan (CAMP/AAIP);
55. melakukan pemeriksaan atas perubahan manual perawatan perusahaan (ACL/Opspec);
56. melakukan evaluasi dan pengesahan perubahan manual pengawasan perawatan (CMM/Quality Manual);
57. melakukan evaluasi permohonan pelaksanaan perawatan terbatas (One Time Approval) pesawat udara;
58. melakukan evaluasi dan Pengesahan perubahan AMO/QC Manual;
59. melakukan evaluasi dan pengesahan perubahan Capability AMO;
60. melaksanakan pemeriksaan System Corrective and preventive actions PMA/TSOA;
61. melaksanakan pemeriksaan System Control of quality records PMA/TSOA;
62. melaksanakan Pemeriksaan System In-service feedback PMA/TSOA;
63. melakukan pembuatan surveillance program organisasi PC;
64. melaksanakan pemeriksaan Quality System Manual PC;
65. melaksanakan pemeriksaan document control PC;
66. melaksanakan Pemeriksaan System Manufacturing Process Control PC;
67. melaksanakan pemeriksaan System Corrective and preventive actions pc;
68. melaksanakan Pemeriksaan System In-service feedback PC;
69. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi Manual produksi aeronautika;
70. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi *Quality System Manual*;

71. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi Supplier/Vendor List Manual;
72. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan PC/PMA/TSOA;
73. melakukan pembuatan surveillance program organisasi rancang bangun;
74. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi Company Manual DOA;
75. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi Quality System Manual DOA;
76. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan DOA;
77. melakukan enforcement investigation terhadap pelanggaran;
78. melakukan investigasi berdasarkan hasil temuan non-compliance pada pabrikan/operator pesawat udara;
79. melakukan pemberian bantuan teknis hingga saran terkait aspek hukum;
80. melakukan investigasi berdasarkan laporan dari masyarakat tentang kelaikudaraan pesawat;
81. melakukan pembuatan rekomendasi larangan terbang pesawat operator penerbangan;
82. melakukan pembuatan rekomendasi pencabutan, penangguhan, pembatalan, peniadaan atau amandemen spesifikasi operasional/sanksi pelanggaran;
83. melakukan investigasi pada kecelakaan pesawat;
84. melakukan investigasi jika terjadi accident/insiden pada pesawat asing;
85. membuat naskah publikasi atau edaran keselamatan;
86. melakukan pembuatan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan *safety management system*;

87. melakukan pembuatan rekomendasi persetujuan safety management system manual;
 88. melakukan pembuatan rekomendasi Penerbitan Spesifikasi operasional pesawat udara asing;
 89. melakukan audit sebagai supervisor audit-AOC 129;
 90. melakukan audit sebagai manager audit-AOC 121, AMTO 147;
 91. melakukan audit sebagai manager audit-AOC 129;
 92. melakukan audit sebagai manager pada Pabrik Pesawat Udara;
 93. mempersiapkan audit sebagai manager audit pada organisasi rancang bangun; dan
 94. melakukan rekomendasi dan persetujuan Corrective Action Plan (CAP).
- (2) Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama, meliputi:

1. bahan penyusunan Buku Registrasi Penyusunan *Aircraft Register* Indonesia dalam Tim sebagai pencari data awal dan penyusun draft;
2. dokumen Hasil Evaluasi draft *Airworthiness Directives* (AD) berdasarkan evaluasi AD dari pabrik pesawat udara;
3. dokumen Matrik Regulasi Konsep regulasi baru dengan regulasi lama;
4. dokumen evaluasi Phase 1 evaluasi aplikasi awal (Fase I - Pra-Aplikasi / *Pre-application Phase I*) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
5. dokumen evaluasi Phase 3 evaluasi aplikasi Fase 3 - (*Document Compliance Phase III*) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
6. dokumen evaluasi Phase 4 evaluasi aplikasi Fase 4 - (*Demonstrate and Inspection Phase IV*) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
7. dokumen evaluasi Phase 5 evaluasi aplikasi Fase 5 - (*Certification Phase V*) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
8. Dokumen Evaluasi Phase 1 evaluasi aplikasi awal (Fase I - Pra-Aplikasi / *Pre-application Phase I*) AOC 121/135/137 atau OC141 dalam Tim sebagai Supervisor;
9. dokumen evaluasi Phase 2 evaluasi aplikasi Fase 2 - aplikasi (*Formal Application Phase II*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor;
10. dokumene Phase 3 evaluasi aplikasi Fase 3 - (*Document Compliance Phase III*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor;
11. dokumen evaluasi Phase 4 evaluasi aplikasi Fase 4 - (*Demonstrate and Inspection Phase IV*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor;

12. dokumen evaluasi Phase 5 evaluasi aplikasi Fase 5 - (*Certification Phase V*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor;
13. dokumen evaluasi sertifikasi operasional baru (*New Operational*)/Tipe Pesawat Baru (*New Aircraft Type*) dalam Tim sebagai Supervisor;
14. dokumen evaluasi Sertifikasi Domestic AMO 145 *Airframe and Engine Rating* dalam Tim sebagai Anggota;
15. dokumen evaluasi Sertifikasi Domestic AMO 145 *Limited or Special Rating* dalam Tim sebagai Manager;
16. dokumen evaluasi sertifikasi Tipe Baru (*New Type Rating*) atau Tambahan Kemampuan/lokasi (*Additional Capability/other location*) dalam Tim sebagai Manager;
17. dokumen evaluasi Sertifikasi Organisasi Distributor dalam Tim sebagai Manager;
18. draf soal ujian evaluasi materi soal ujian;
19. dokumen hasil pengujian verbal dan Praktek Rangka pesawat dan *Powerplant-Kategori Commuter*;
20. dokumen hasil pengujian verbal dan praktek *Avionic-Kategori Commuter*;
21. surat verifikasi teknisi Indonesia yang bekerja di luar negeri;
22. surat rekomendasi proses pembuatan rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
23. dokumen hasil evaluasi sertifikasi *Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) 147* dalam Tim sebagai Supervisor;
24. dokumen hasil evaluasi sertifikasi Tambahan Kemampuan/Rating pelatihan (*Additional Capability/Training Rating*) dalam Tim sebagai Supervisor;
25. dokumen hasil evaluasi *reference material Approve Maintenance Training Organization (AMTO) 147*;

26. dokumen hasil evaluasi *training records Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) 147*;
27. dokumen hasil evaluasi pemeriksaan management personil organisasi training beserta kualifikasinya;
28. dokumen hasil evaluasi pemeriksaan *training facility*;
29. dokumen hasil evaluasi Sertifikasi Pabrik (*Production Certificate*) dalam Tim sebagai Anggota;
30. dokumen hasil evaluasi aplikasi sertifikasi penambahan kemampuan pabrik (*Additional Capability*)/Peralatan produksi baru (*New Equipment*) dalam Tim sebagai Anggota;
31. dokumen hasil evaluasi sertifikasi *Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)* dalam Tim sebagai Anggota;
32. dokumen hasil evaluasi sertifikasi *Production under Type Certificate (TC)* dalam Tim sebagai Anggota;
33. dokumen hasil *Conformity Single Part/Sub Assembly/Article* dan proses test dari *Type Certificate (TC)/Supplement Type Certificate (STC)*;
34. dokumen hasil *Conformity Modifikasi Single Part/Sub Assembly/Article* dan proses test pada pesawat udara;
35. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan sertifikat pendaftaran sementara pesawat udara;
36. dokumen hasil evaluasi proses sertifikat pendaftaran pesawat udara awal (*Initial Certificate of Registration*);
37. dokumen hasil evaluasi proses perpanjangan sertifikat pendaftaran pesawat udara (*Renewal Certificate of Registration*);
38. dokumen hasil evaluasi proses perubahan kepemilikan pesawat udara;
39. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan penggantian C of R (*Replecement Certificate of Registration*);
40. dokumen hasil evaluasi proses perpanjangan sertifikat kelaikudaraan khusus (*Special Certificate of Airworthiness*);

41. dokumen hasil evaluasi proses persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara;
42. dokumen hasil evaluasi Proses Pembatalan *Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization* (IDERA) Pesawat Udara;
43. dokumen hasil evaluasi proses rekomendasi *Flight Approval*;
44. dokumen hasil evaluasi proses persetujuan pemasukan Barang Modal Tidak Baru (BMTB);
45. dokumen hasil evaluasi sertifikasi organisasi *Design Organization Approval* (DOA) dalam Tim sebagai Anggota;
46. dokumen hasil evaluasi sertifikasi penambahan kemampuan (*Additional Capability*) organisasi *Design Organization Approval* (DOA) dalam Tim sebagai Anggota;
47. dokumen hasil evaluasi sertifikasi *Engineering Design Part Manufacturer Approval* (PMA)/*Technical Standard Order* (TSO) dalam Tim sebagai Anggota;
48. dokumen hasil evaluasi *Type Certificate/Supplement Certificate* dalam Tim sebagai Anggota;
49. dokumen hasil pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategori komuter untuk penerbitan sertifikat standard (*Standard Certificate of Airworthiness*);
50. dokumen hasil pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategori komuter untuk penerbitan sertifikat khusus (*Special Certificate of Airworthiness*);
51. dokumen *surveillance* program perencanaan pengawasan berkala (*Surveillance*) AOC 135/AOC 121;
52. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi prosedur *refueling*;
53. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi catatan perawatan pesawat-AOC 135, AOC 121;
54. dokumen evaluasi pemeriksaan program pelatihan perawatan;

55. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi *Continuing Analysis and Surveillance Program* (CASP);
56. dokumen evaluasi *ramp inspection* pada pesawat transport;
57. dokumen evaluasi pemeriksaan perawatan pesawat udara (*Spot Inspection*);
58. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi perawatan pesawat udara tua (*Aging Inspection*);
59. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi *Weight and balance program*;
60. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan modifikasi dan perbaikan besar;
61. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi kontrak perawatan pesawat udara;
62. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi prosedur *Required Inspection Item* (RII);
63. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi publikasi perawatan pesawat udara;
64. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan edaran kelaikan udara *Airworthiness Directives* (AD);
65. dokumen *surveillance* program perencanaan pengawasan berkala-*Approved Maintenance Organization* (AMO) Rating Pesawat kategori komuter;
66. dokumen evaluasi pemeriksaan berkala *Approved Maintenance Organization* (AMO) Manual;
67. dokumen evaluasi pemeriksaan teknis Publikasi/Data *Approved Maintenance Organization* (AMO);
68. dokumen evaluasi pemeriksaan fasilitas dan peralatan *Approved Maintenance Organizations* (AMTO);
69. dokumen evaluasi pemeriksaan sistem pencatatan pekerjaan (*Records System*);
70. dokumen evaluasi pemeriksaan *Part dan Material*;

71. dokumen evaluasi pemeriksaan personil dan program pelatihan;
72. dokumen evaluasi pemeriksaan proses pengerjaan perawatan;
73. dokumen evaluasi pemeriksaan *Capability List Approved Maintenance Organization* (AMO);
74. dokumen evaluasi pemeriksaan kontrak kerja perawatan *Approved Maintenance Organization* (AMO);
75. dokumen hasil pemeriksaan *Quality System Manual Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA);
76. dokumen hasil pemeriksaan *Aeronautical Product Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA);
77. dokumen hasil pemeriksaan *Supplier Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA);
78. dokumen hasil pemeriksaan tugas dan fungsi organisasi *Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA);
79. dokumen hasil pemeriksaan pelaporan *Failures, Malfunction, dan Defect Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA);
80. dokumen hasil pemeriksaan terhadap penerbitan *Authorized Release Certificate* (ARC) *Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA);
81. dokumen hasil pemeriksaan terhadap fasilitas produksi *Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA);
82. dokumen hasil pemeriksaan *Design Data Control Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA);

83. dokumen hasil pemeriksaan *document control Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
84. dokumen hasil pemeriksaan dan evaluasi training personil produksi *Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
85. dokumen hasil pemeriksaan *System Manufacturing Process Control Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
86. dokumen hasil pemeriksaan *System Inspection, Measuring, and Test Equipment Control Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
87. dokumen hasil pemeriksaan *System Nonconforming product and article control Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
88. dokumen hasil pemeriksaan *System Handling and storage Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
89. dokumen hasil pemeriksaan *Aeronautical Product Production Certificate (PC)*;
90. dokumen hasil pemeriksaan *Supplier Production Certificate (PC)*;
91. dokumen hasil pemeriksaan terhadap Fasilitas Produksi *Production Certificate (PC)*;
92. dokumen hasil pemeriksaan *System Inspection, Measuring and Test Equipment Control Production Certificate (PC)*;
93. dokumen hasil pemeriksaan *System Nonconforming product and article control Production Certificate (PC)*;
94. dokumen hasil pemeriksaan *System Handling and storage Production Certificate (PC)*;

95. dokumen hasil pemeriksaan dan evaluasi atas *Company Manual*;
 96. dokumen hasil pemeriksaan desain dasar;
 97. dokumen hasil pemeriksaan fasilitas dan peralatan testing organisasi rancang bangun;
 98. dokumen hasil pemeriksaan catatan desain rancang bangun;
 99. dokumen hasil pemeriksaan dan *review* produk organisasi rancang bangun;
 100. dokumen hasil evaluasi pemeriksaan dan evaluasi kejadian *Return to Apron (RTA)/Return to Base (RTB)* pesawat udara Kategori *Commuter/Transport*;
 101. dokumen hasil evaluasi terhadap laporan *Safety* dari operator/pabrikan;
 102. dokumen hasil evaluasi terhadap penyebab bahaya dan resiko keselamatan;
 103. dokumen hasil evaluasi mitigasi terhadap keselamatan pada suatu kasus;
 104. dokumen hasil audit-AOC 121, AMTO 147 dalam Tim sebagai anggota;
 105. dokumen hasil audit sebagai supervisor audit-AOC 133, AOC 135, AMO 145;
 106. dokumen hasil audit sebagai manajer audit-DC 57, OC91, FSC 141, AOC 137;
 107. dokumen hasil audit sebagai anggota pada *Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
 108. dokumen hasil audit sebagai anggota pada *Supplier Part*;
 109. dokumen hasil evaluasi *Corrective Action Plan* terkait jawaban temuan yang ada;
- b. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil evaluasi penyusunan *Aircraft Register* Indonesia dalam Tim sebagai verifikasi data faktual;

2. dokumen penyusunan *gap analysis* antara *standard recommended practices* (SARP) dengan *Civil Aviation Safety Regulation* (CASR);
3. naskah konsep regulasi pembahasan *gap analysis* dan penyusunan konsep *Civil Aviation Safety Regulation* (CASR)/*Staff Instructions* (SI)/*Advisory Circular* (AC) sebagai Anggota Tim penyusun;
4. dokumen evaluasi *Phase 1* evaluasi aplikasi awal (Fase I - Pra-Aplikasi / *Pre-application Phase I*) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
5. dokumen evaluasi *Phase 2 - formal* (*Formal Application Phase II*) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
6. dokumen evaluasi *Phase 2 - formal* (*Formal Application Phase II*) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota;
7. dokumen evaluasi *Phase 3 - (Document Compliance Phase III)* AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
8. dokumen evaluasi *Phase 4 - (Demonstrate and Inspection Phase IV)* AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
9. dokumen evaluasi *Phase 5 - (Certification Phase V)* AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor;
10. dokumen evaluasi *Phase 1* (Fase I - Pra-Aplikasi / *Pre-application Phase I*) AOC 121/135/137 atau OC141 dalam Tim sebagai Manager;
11. dokumen evaluasi *Phase 2 - aplikasi* (*Formal Application Phase II*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manajer;
12. dokumen evaluasi *Phase 3 - (Document Compliance Phase III)* AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager;
13. dokumen evaluasi *Phase 4 - (Demonstrate and Inspection Phase IV)* AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager;

14. dokumen evaluasi Phase 5 - (*Certification Phase V*) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager;
15. dokumen evaluasi aplikasi sertifikasi operasional baru (*New Operational*)/Tipe Pesawat Baru (*New Aircraft Type*) dalam Tim sebagai Manager;
16. dokumen evaluasi sertifikasi *Foreign Aircraft Maintenance Organization* (AMO) 145 dalam Tim sebagai Anggota;
17. dokumen evaluasi sertifikasi *Domestic Aircraft Maintenance Organization* (AMO) 145 *Airframe&Engine* Rating dalam Tim sebagai Manager;
18. rekomendasi soal ujian;
19. dokumen hasil pengujian verbal dan praktek rangka pesawat dan *Powerplant*-Kategori Transport;
20. dokumen hasil pengujian verbal dan praktek *Avionic*-Kategori Transport;
21. dokumen pengesahan proses penambahan rating/perpanjang lisensi;
22. dokumen evaluasi proses perpanjangan dan penambahan rating *Certificate of Maintenance Approval* (COMA);
23. dokumen evaluasi evaluasi dan persetujuan permohonan pelatihan internal perusahaan (*in house Training*);
24. dokumen evaluasi rekomendasi perpanjangan atas *Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representative* (DAMEER);
25. dokumen hasil evaluasi Sertifikasi AMTO 147 dalam Tim sebagai Manager;
26. dokumen hasil evaluasi sertifikasi Tambahan Kemampuan/Rating pelatihan (*Additional Capability/Training Rating*) dalam Tim sebagai Manager;
27. dokumen *surveillance* program perencanaan pengawasan berkala (*Surveillance*) AMTO 147;

28. dokumen hasil evaluasi pemeriksaan Training procedure manual organisasi dan *quality control (QC) Manual Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO)*;
29. dokumen hasil evaluasi pemeriksaan pengajar/instruktur training dan program pengembangan instruktur;
30. dokumen hasil evaluasi sertifikasi pabrik (*Production Certificate*) dalam Tim sebagai *Supervisor*;
31. dokumen hasil evaluasi aplikasi sertifikasi penambahan kemampuan pabrik (*Additional Capability*)/Peralatan produksi baru (*New Equipment*) dalam Tim sebagai *Supervisor*;
32. dokumen hasil evaluasi sertifikasi *Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)* dalam Tim sebagai *Supervisor*;
33. dokumen hasil evaluasi sertifikasi *Production under Type Certificate (TC)* dalam Tim sebagai *Supervisor*;
34. dokumen hasil *Conformity Minor Assembly/Component vendor* dan proses test dari *Type Certificate (TC)/Supplemental Type Certificate (STC)*;
35. dokumen hasil *Conformity Modifikasi Minor Assembly/Component vendor* dan proses test pada pesawat udara;
36. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan sertifikat kelaikudaraan awal (*Initial Certificate of Airworthiness*);
37. dokumen hasil evaluasi proses persetujuan pengadaan pesawat udara;
38. dokumen hasil evaluasi proses pencatatan *Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA)* Pesawat Udara;
39. dokumen hasil evaluasi sertifikasi organisasi *Design Organization Approval (DOA)* dalam Tim sebagai *Supervisor*;
40. dokumen hasil evaluasi sertifikasi penambahan sertifikasi organisasi *Design Organization Approval*

- (DOA) (*Additional Capability*) dalam Tim sebagai *Supervisor*;
41. dokumen hasil evaluasi sertifikasi *Engineering Design Part Manufacturer Approval Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)* dalam Tim sebagai *Supervisor*;
 42. dokumen hasil evaluasi *Type Certificate (TC)/Supplement Type Certificate (STC)* dalam Tim sebagai *Supervisor*;
 43. dokumen hasil pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategori transpor untuk penerbitan sertifikat standard (*standard Certificate of Airworthiness*);
 44. dokumen hasil pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategori transpor untuk penerbitan sertifikat khusus (*special Certificate of Airworthiness*);
 45. dokumen *surveillance* program perencanaan pengawasan berkala (*Surveillance*) AOC 121/AOC 129;
 46. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi atas manual perawatan perusahaan (*Authorization, Condition and Limitation (ACL)/Operation Specification (Opspec)*);
 47. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi atas manual pengawasan perawatan (*Company Maintenance Manual (CMM)/Quality Manual*);
 48. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi program reliabilitas perawatan;
 49. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi atas Program Perawatan *Maintenance Program (MP)*;
 50. dokumen evaluasi spesial otorisasi penerbangan antara lain: *Extended Range Two-Engine Operations (ETOPS)*, *Reduce Vertical Separation Minimal (RVSM)*, *Operations Category II/III* dan *Performance Based Navigation*;
 51. dokumen *surveillance* program perencanaan pengawasan berkala-*Aircraft Maintenance*

- Organization* (AMO) Rating Pesawat kategori transpor;
52. dokumen evaluasi pemeriksaan *Quality Control/ Assurance System Manual*;
 53. dokumen *surveillance* program pembuatan *surveillance* program organisasi *Part Manufacture Approval* (PMA)/*Technical Standard Order Authorization* (TSOA);
 54. dokumen hasil pemeriksaan tugas dan fungsi organisasi *Production Certificate* (PC);
 55. dokumen hasil pemeriksaan pelaporan *Failures, Malfunction*, dan *Defect Production Certificate* (PC);
 56. dokumen hasil pemeriksaan *Design Data Control Production Certificate* (PC);
 57. dokumen hasil pemeriksaan dan evaluasi training personil produksi *Production Certificate* (PC);
 58. dokumen hasil pemeriksaan *System Control of quality records Production Certificate* (PC);
 59. dokumen hasil pemeriksaan dan evaluasi *Quality Manual*;
 60. dokumen hasil pemeriksaan program pelatihan personil *Design Organization Approval* (DOA);
 61. dokumen hasil pemeriksaan *feedback* dan *design assurance system*;
 62. laporan hasil investigasi pada insiden pesawat;
 63. laporan hasil investigasi jika terjadi kejadian abnormal di pesawat;
 64. dokumen hasil evaluasi *Service Difficulty Report* (SDR) Pesawat Udara Kategori *Commuter/Transport*;
 65. dokumen hasil evaluasi penentuan *Hazard and Risk Management*;
 66. dokumen hasil evaluasi pengawasan pelaksanaan *Safety Management System* (SMS);
 67. dokumen hasil evaluasi *Safety Management System* (SMS) manual;

68. dokumen hasil pemeriksaan *Ramp Inspection* pesawat udara asing;
 69. dokumen hasil audit sebagai anggota audit-AOC 129;
 70. dokumen hasil audit sebagai *supervisor* audit-AOC 121, AMTO 147;
 71. dokumen hasil audit sebagai manajer audit-AOC 133, AOC 135, AMO 145;
 72. dokumen hasil audit sebagai anggota pada Pabrik Pesawat Udara;
 73. dokumen hasil audit sebagai manager pada *Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
 74. dokumen hasil audit sebagai manager pada *Supplier Part*; dan
 75. dokumen hasil audit sebagai anggota pada organisasi rancang bangun;
- c. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen hasil evaluasi penyusunan *Aircraft Register* Indonesia dalam Tim sebagai Ketua Tim;
 2. dokumen hasil evaluasi dan membuat draft *Airworthiness Directives (AD)* berdasarkan hasil laporan dan evaluasi *Service Difficulty Report (SDR)*;
 3. dokumen hasil evaluasi dan membuat draft *Airworthiness Directives (AD)* berdasarkan evaluasi *Service Bulletin/Service Letter*;
 4. naskah konsep regulasi pembahasan *gap analysis* dan penyusunan konsep *Civil Aviation Safety Regulation (CASR)/Staff Instructions (SI)/Advisory Circular (AC)* sebagai ketua Tim penyusun;
 5. dokumen evaluasi *Phase 1 (Fase I - Pra-Aplikasi / Pre-application Phase I)* AOC 129 dalam Tim sebagai Manajer;
 6. dokumen evaluasi *Phase 2 - formal (Formal Application Phase II)* AOC 129 dalam Tim sebagai Manajer;

7. dokumen evaluasi *Phase 3 - (Document Compliance Phase III)* AOC 129 dalam Tim sebagai Manajer;
8. *Dokumen Evaluasi Phase 4 - (Demonstrate and Inspection Phase IV)* AOC 129 dalam Tim sebagai Manajer;
9. dokumen evaluasi *Phase 5 - (Certification Phase V)* AOC 129 dalam Tim sebagai Manajer;
10. dokumen evaluasi sertifikasi *Foreign Aircraft Maintenance Organization (AMO)* 145 dalam Tim sebagai Manager;
11. dokumen evaluasi rekomendasi penerbitan *Basic Certificate*;
12. dokumen evaluasi penerbitan Lisensi;
13. dokumen evaluasi proses penerbitan *Certificate of Maintenance Approval (COMA)*;
14. dokumen evaluasi proses penerbitan Validasi Lisensi Teknisi Asing;
15. dokumen evaluasi dan persetujuan permohonan pelatihan di luar negeri (*Overseas Training*);
16. dokumen evaluasi proses penerbitan *Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representative (DAMEER)*;
17. dokumen hasil evaluasi pemeriksaan *Curriculum/Syllabus* dan *Examination Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO)*;
18. dokumen pengesahan revisi dokumen/manual *Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO)/ syllabus*;
19. dokumen hasil evaluasi sertifikasi pabrik (*Production Certificate*) dalam Tim sebagai Manager;
20. dokumen hasil evaluasi aplikasi sertifikasi penambahan kemampuan pabrik (*Additional Capability*)/Peralatan produksi baru (*New Equipment*) dalam Tim sebagai Manager;
21. dokumen hasil evaluasi sertifikasi *Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)* dalam Tim sebagai Manager;

22. dokumen hasil evaluasi sertifikasi *Production under* (TC) dalam Tim sebagai Manager;
23. dokumen hasil *Conformity Major Assembly* dan proses test *Type Certificate* (TC)/*Supplemental Type Certificate* (STC);
24. dokumen hasil *Conformity Modifikasi Major Assembly* dan proses test pada pesawat udara;
25. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara (*Deregistrasi*);
26. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan sertifikat kelaikudaraan khusus (*Special Certificate of Airworthiness*);
27. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan sertifikat kelaikudaraan ekspor (*Export Certificate of Airworthiness*);
28. dokumen hasil evaluasi evaluasi sertifikasi *Design Organization Approval* (DOA) dalam Tim sebagai Team Leader;
29. dokumen hasil evaluasi evaluasi sertifikasi penambahan sertifikasi organisasi *Design Organization Approval* (DOA) (*Additional Capability*) dalam Tim sebagai Team Leader;
30. dokumen hasil evaluasi *Sertifikasi Engineering Design Part Manufacturer Approval* (PMA)/ *Technical Standard Order Authorization* (TSOA) dalam Tim sebagai Team Leader;
31. dokumen hasil evaluasi *Type Certificate* (TC)/*Supplemental Type Certificate* (STC) dalam Tim sebagai Team Leader;
32. dokumen hasil evaluasi *Type Certificate Validation/Supplement Certificate Validation* dalam Tim sebagai Team Leader;
33. dokumen hasil evaluasi *Type Certificate Validation/Supplement Certificate Validation* dalam Tim sebagai Supervisor;

34. dokumen hasil evaluasi *Type Certificate Validation/Supplement Certificate Validation* dalam Tim sebagai Anggota;
35. dokumen hasil evaluasi perubahan *Type Certificate/Supplement Certificate* dalam Tim sebagai *Leader*;
36. dokumen hasil evaluasi perubahan *Type Certificate/Supplement Certificate* dalam Tim sebagai Anggota;
37. dokumen hasil evaluasi proses persetujuan penerbitan *Noise Certificate*;
38. dokumen hasil evaluasi proses persetujuan pesawat udara registrasi non-PK dioperasikan di Indonesia;
39. dokumen hasil evaluasi proses persetujuan otorisasi *Performance Base Navigation (PBN)*;
40. dokumen hasil evaluasi proses persetujuan otorisasi *Extended Range Twin Engine Operation (ETOPS)*;
41. dokumen hasil evaluasi proses persetujuan otorisasi *Reduce Vertical Separation Minima (RVSM)*;
42. dokumen hasil evaluasi proses persetujuan otorisasi *Category Operation II/III (Autoland)*;
43. dokumen hasil evaluasi pemeriksaan dan evaluasi dokumen modifikasi pada pesawat udara Kategori Normal;
44. dokumen hasil evaluasi pemeriksaan dan evaluasi dokumen modifikasi pada pesawat udara Kategori *Transport*;
45. dokumen hasil evaluasi pemeriksaan dan evaluasi dokumen modifikasi pada pesawat Helikopter;
46. dokumen hasil evaluasi rekomendasi hasil evaluasi disain/modifikasi untuk pesawat udara kategori normal;
47. dokumen hasil evaluasi rekomendasi hasil evaluasi desain/modifikasi untuk pesawat udara kategori transport;
48. dokumen hasil evaluasi rekomendasi hasil evaluasi desain/modifikasi untuk helikopter;

49. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi atas laporan *Service Difficulty Report (SDR)/Mechanical Interruption Summary (MIS)*;
50. dokumen evaluasi inspeksi pesawat asing yang dioperasikan oleh operator Indonesia;
51. dokumen evaluasi pemeriksaan dan evaluasi kontrak perawatan pesawat udara-AOC 129;
52. dokumen evaluasi perubahan *Relibility Program manual*;
53. dokumen evaluasi perubahan *Minimum Equipment List (MEL)* pesawat udara;
54. dokumen evaluasi pengesahan perubahan Program perawatan (*Maintenance Program (MP)/Approved Aircraft Inspection Program (AAIP)*);
55. dokumen evaluasi pemeriksaan atas perubahan manual perawatan perusahaan (*Authorization, Condition and Limitation (ACL)/Operation Specification (Opspec)*);
56. dokumen evaluasi dan pengesahan perubahan manual pengawasan perawatan (*Company Maintenance Manual (CMM)/Quality Manual*);
57. dokumen evaluasi permohonan pelaksanaan perawatan terbatas (*One Time Approval*) pesawat udara;
58. dokumen evaluasi dan pengesahan perubahan *Aircraft Maintenance Organization (AMO)/Quality Control (QC) Manual*;
59. dokumen evaluasi dan pengesahan perubahan *Capability Aircraft Maintenance Organization (AMO)*;
60. dokumen hasil pemeriksaan *System Corrective and preventive actions Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
61. dokumen hasil pemeriksaan *System Control of quality records Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;

62. dokumen hasil pemeriksaan *System In-service feedback Part Manufacture Approval (PMA)/ Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
63. dokumen *surveillance* program pembuatan *surveillance* program organisasi *Production Certificate (PC)*;
64. dokumen hasil pemeriksaan *Quality System Manual Production Certificate (PC)*;
65. dokumen hasil pemeriksaan *document control Production Certificate (PC)*;
66. dokumen hasil pemeriksaan *System Manufacturing Process Control Production Certificate (PC)*;
67. dokumen hasil pemeriksaan *System Corrective and preventive actions Production Certificate (PC)*;
68. dokumen hasil pemeriksaan *System In-service feedback Production Certificate (PC)*;
69. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi Manual produksi aeronautika;
70. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi *Quality System Manual*;
71. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi *Supplier/Vendor List Manual*;
72. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan *Production Certificate (PC)/ Part Manufacture Approval (PMA)/ Technical Standard Order Authorization (TSOA)*;
73. dokumen *surveillance* program organisasi rancang bangun;
74. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi *Company Manual Design Organization Approval (DOA)*;
75. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi *Quality System Manual Design Organization Approval (DOA)*;
76. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan *Design Organization Approval (DOA)*;
77. laporan hasil investigasi *enforcement investigation* terhadap pelanggaran;

78. laporan hasil investigasi berdasarkan hasil temuan *non-compliance* pada pabrikan/operator pesawat udara;
79. naskah bantuan hukum pemberian bantuan teknis hingga saran terkait aspek hukum;
80. laporan hasil investigasi berdasarkan laporan dari masyarakat tentang kelaikudaraan pesawat;
81. laporan hasil investigasi dan rekomendasi penegakan hukum` pembuatan rekomendasi larangan terbang pesawat operator penerbangan;
82. laporan hasil investigasi dan rekomendasi penegakan hukum pembuatan rekomendasi pencabutan, penangguhan, pembatalan, peniadaan atau amandemen spesifikasi operasional/sanksi pelanggaran;
83. laporan hasil investigasi pada kecelakaan pesawat;
84. laporan hasil investigasi jika terjadi *accident*/insiden pada pesawat asing;
85. dokumen hasil evaluasi naskah publikasi atau edaran keselamatan;
86. dokumen hasil evaluasi pembuatan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan *Safety Management System* (SMS);
87. dokumen hasil evaluasi pembuatan rekomendasi persetujuan *Safety Management System* (SMS) manual;
88. dokumen hasil pemeriksaan rekomendasi Penerbitan Spesifikasi operasional pesawat udara asing;
89. dokumen hasil audit sebagai *supervisor* audit-AOC 129;
90. dokumen hasil audit sebagai manajer audit-AOC 121, AMTO 147;
91. dokumen hasil audit sebagai manajer audit-AOC 129;
92. dokumen hasil audit sebagai manajer pada Pabrik Pesawat Udara;

93. dokumen hasil audit sebagai manajer audit pada organisasi rancang bangun; dan
94. dokumen hasil evaluasi rekomendasi dan persetujuan *Corrective Action Plan* (CAP).

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang melaksanakan tugas Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
- b. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang melaksanakan tugas Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); atau
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang teknik penerbangan, mesin, dan elektro; dan
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara.
- (5) Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik penerbangan, mesin, elektro, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. telah mengikuti/memenuhi syarat kompetensi keahlian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Sistem Training Inspektur (*Inspector Training System*) di bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - g. memiliki sertipikat *Test of English for International Communication* (TOEIC) dengan skor paling kurang 450 (empat ratus lima puluh);
 - h. memiliki pengalaman dalam bidang penerbangan minimal 5 tahun;
 - i. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama dan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara.

Bagian Keempat Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki sertipikat *Test of English for International Communication* (TOEIC) dengan skor paling kurang 450 (empat ratus lima puluh);
 - f. surat pernyataan telah dan sedang melaksanakan tugas sebagai seorang Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - g. telah mengikuti/memenuhi syarat kompetensi keahlian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Sistem Training Inspektur (*Inspector Training System*) di bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kelaikudaraan pesawat udara paling singkat 2 (dua) tahun;

- i. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - j. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
 - (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
 - (6) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui penyesuaian (*inpassing*) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui promosi

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan bagi:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pada awal tahun, Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 22

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua
Target Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya;
- (2) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (3) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25

Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda; dan
- c. 30 (tiga puluh) untuk Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Capaian SKP Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.

Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul Penetapan Angka Kredit Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelaikudaraan pesawat udara kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kelaikudaraan pesawat udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelaikudaraan pesawat udara kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama dan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- c. pejabat administrator yang mempunyai otoritas mengawasi kelaikudaraan pesawat udara kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama dan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda di lingkungan kantor yang mempunyai otoritas mengawasi kelaikudaraan pesawat udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kelaikudaraan pesawat udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kelaikudaraan pesawat udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama dan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan kantor yang mempunyai otoritas mengawasi kelaikudaraan pesawat udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;

- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama sampai dengan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan kantor yang mempunyai otoritas mengawasi kelaikudaraan pesawat udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara, unsur kepegawaian, dan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya.
- (5) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kelaikudaraan pesawat udara untuk Tim Penilai Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama sampai dengan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya.
- (10) Pembentukan dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara, adalah sebagai berikut:
 - a. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
 - b. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
 - c. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara;
 - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
 - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara; atau
 - e. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara;
 - b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara;
 - c. menerjemahkan/menyadur buku dan Karya Ilmiah di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara;
 - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara; dan

- f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dengan Angka Kredit sebesar 6 (enam) Angka Kredit.

Pasal 38

- (1) Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

Pasal 41

Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA

Pasal 42

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
- a. jumlah Pesawat Udara yang beroperasi di Indonesia;
 - b. jumlah Organisasi Perusahaan Penerbangan yang ada dan beroperasi di Indonesia baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing;

- c. jumlah Organisasi sekolah Penerbang yang ada di Indonesia;
 - d. jumlah Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Awak Pesawat Udara yang ada di Indonesia;
 - e. jumlah Peralatan Simulasi Terbang (Flight Training Devices / Simulator);
 - f. jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) bidang operasi pesawat udara, yaitu Pilot, Flight Engineer, Flight Navigator, Flight Operation Officer dan Flight Attendant; dan
 - g. cakupan wilayah operasi perusahaan penerbangan baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara ditetapkan.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 44

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan

- b. pelatihan teknis bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; atau
 - e. pendidikan latihan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46

- (1) Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan di luar jabatan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara; dan
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

- alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (4) Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara selama diberhentikan.

Pasal 47

Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.

Pasal 48

- (1) Terhadap Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.

Pasal 49

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 50

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 51

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 52

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;

- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 53

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara diatur oleh Instansi Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR KELAUKUDARAAN PESAWAT UDARA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAUKUDARAAN PESAWAT UDARA DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Kemampuan Teknis Kelaikudaraan Pesawat Udara	A. Pengaturan	1	Melaksanakan Penyusunan <i>Aircraft Register</i> Indonesia dalam Tim sebagai pencari data awal dan penyusun draft	Bahan penyusunan Buku Registrasi	001	0,35	Ahli Pertama
			2	Melaksanakan Penyusunan <i>Aircraft Register</i> Indonesia dalam Tim sebagai verifikasi data faktual	Dokumen Hasil Evaluasi	002	0,60	Ahli Muda
			3	Melaksanakan Penyusunan <i>Aircraft Register</i> Indonesia dalam Tim sebagai Ketua Tim	Dokumen Hasil Evaluasi	003	0,90	Ahli Muda
			4	Melakukan evaluasi dan membuat draft <i>Aircraftness Directives (AD)</i> berdasarkan hasil laporan dan evaluasi <i>Service Difficulty Report (SDR)</i>	Dokumen Hasil Evaluasi	004	0,38	Ahli Muda
			5	Melakukan evaluasi dan membuat draft <i>Aircraftness Directives (AD)</i> berdasarkan evaluasi <i>Service Bulletin/Service Letter</i>	Dokumen Hasil Evaluasi	005	0,10	Ahli Muda
			6	Melakukan evaluasi dan membuat draft <i>Aircraftness Directives (AD)</i> berdasarkan evaluasi <i>Aircraftness Directives (AD)</i> dari pabrik pesawat udara	Dokumen Hasil Evaluasi	006	0,04	Ahli Pertama
			7	Melakukan penyusunan <i>gap analysis</i> antara <i>Standard and Recommended Practices (SRP)</i> dengan <i>Civil Aviation Safety Regulation (CASR)</i>	Dokumen GAP Analysis	007	0,16	Ahli Muda
			8	Melakukan pembahasan <i>gap analysis</i> dan penyusunan konsep <i>Civil Aviation Safety Regulation (CASR)/Staff Instruction (SI)/Advisory Circular (AC)</i> sebagai ketua tim penyusun	Naskah Konsep Regulasi	008	1,13	Ahli Muda
			9	Melakukan pembahasan <i>gap analysis</i> dan penyusunan konsep <i>Civil Aviation Safety Regulation (CASR)/Staff Instruction (SI)/Advisory Circular (AC)</i> sebagai anggota tim penyusun	Naskah Konsep Regulasi	009	0,74	Ahli Muda
			10	Melakukan penyusunan matrik konsep regulasi baru dengan regulasi lama	Dokumen Matrik Regulasi	010	0,04	Ahli Pertama
		B. Pengendalian	1	Melakukan evaluasi aplikasi awal <i>Phase I-Pre-application / Pre-application Phase I</i> AOC 129 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase I	011	0,07	Ahli Muda
			2	Melakukan evaluasi aplikasi awal <i>Phase I-Pre-application / Pre-application Phase I</i> AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase I	012	0,04	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3 Melaksanakan evaluasi aplikasi awal /Phase 1 - Pre-Aplikasi / Pre-application Phase I/ AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Evaluasi Phase 1	013	0,02	Ahli Pertama
			4 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 2 - formal (Formal Application Phase II/ AOC 129 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase 2	014	0,09	Ahli Muda
			5 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 2 - formal (Formal Application Phase II/ AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase 2	015	0,06	Ahli Muda
			6 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 2 - formal (Formal Application Phase II/ AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Evaluasi Phase 2	016	0,03	Ahli Muda
			7 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 3 - (Document Compliance Phase III) AOC 129 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase 3	017	1,58	Ahli Muda
			8 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 3 - (Document Compliance Phase III) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase 3	018	0,85	Ahli Muda
			9 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 3 - (Document Compliance Phase III) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Evaluasi Phase 3	019	0,43	Ahli Pertama
			10 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 4 - (Demonstrate and Inspection Phase IV) AOC 129 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase 4	020	0,56	Ahli Muda
			11 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 4 - (Demonstrate and Inspection Phase IV) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase 4	021	0,35	Ahli Muda
			12 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 4 - (Demonstrate and Inspection Phase IV) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Evaluasi Phase 4	022	0,18	Ahli Pertama
			13 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 5 - (Certification Phase V) AOC 129 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase 5	023	0,12	Ahli Muda
			14 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 5 - (Certification Phase V) AOC 129 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase 5	024	0,08	Ahli Muda
			15 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 5 - (Certification Phase V) AOC 129 dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Evaluasi Phase 5	025	0,04	Ahli Pertama
			16 Melaksanakan evaluasi aplikasi awal /Phase 1 - Pre-Aplikasi / Pre-application Phase I/ AOC 121/135/137 atau OC141 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase 1	026	0,04	Ahli Muda
			17 Melaksanakan evaluasi aplikasi awal /Phase 1 - Pre-Aplikasi / Pre-application Phase I/ AOC 121/135/137 atau OC141 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase 1	027	0,02	Ahli Pertama
			18 Melaksanakan evaluasi aplikasi Phase 2 - aplikasi (Formal Application Phase II/ AOC 121/135/137 atau OC9/141 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase 2	028	0,06	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			19	Melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 2 - aplikasi (Formal Application Phase II). AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase 2	0,03	Ahli Pertama
			20	Melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 3 - (Document Compliance Phase III) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase 3	2,00	Ahli Muda
			21	Melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 3 - (Document Compliance Phase III) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase 3	1,00	Ahli Pertama
			22	Melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 4 - (Demonstrate and Inspection Phase IV) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase 4	0,65	Ahli Muda
			23	Melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 4 - (Demonstrate and Inspection Phase IV) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase 4	0,35	Ahli Pertama
			24	Melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 5 - (Certification Phase V) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi Phase 5	8,00	Ahli Muda
			25	Melaksanakan evaluasi aplikasi Fase 5 - (Certification Phase V) AOC 121/135/137 atau OC91/141 dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi Phase 5	4,00	Ahli Pertama
			26	Melaksanakan evaluasi sertifikasi operasional baru (New Operational)/Tipe Pesawat Baru (New/Aircraft Type) dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi	0,80	Ahli Muda
			27	Melaksanakan evaluasi sertifikasi operasional baru (New Operational)/Tipe Pesawat Baru (New/Aircraft Type) dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Evaluasi	0,44	Ahli Pertama
			28	Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Foreign AMO 145 dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi	0,98	Ahli Muda
			29	Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Foreign AMO 145 dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Evaluasi	0,63	Ahli Muda
			30	Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Domestic AMO 145 Airframe & Engine Rating dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi	0,70	Ahli Muda
			31	Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Domestic AMO 145 Airframe & Engine Rating dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Evaluasi	0,40	Ahli Pertama
			32	Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Domestic AMO 145 Limited or Special Rating dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi	0,20	Ahli Pertama
			33	Melaksanakan evaluasi sertifikasi tipe baru (New Type Rating) atau Tambahan Kemampuan/Lokasi (Additional Capability/other location) dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi	0,18	Ahli Pertama

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			34 Melakukan evaluasi Sertifikasi Organisasi Distributor dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Evaluasi	044	0,23	Ahli Pertama
			35 Melakukan Evaluasi materi Soal Ujian	Draft Soal Ujian	045	0,08	Ahli Pertama
			36 Melakukan verifikasi dan rekomendasi Soal Ujian	Rekomendasi Soal Ujian	046	0,08	Ahli Muda
			37 Melakukan rekomendasi pembuatan Basic Certificate	Dokumen Evaluasi	047	0,02	Ahli Muda
			38 Melakukan pengujian verbal dan praktik klangsa pesawat & Powerplant Kategori Commuter	Dokumen Hasil Pengujian	048	0,03	Ahli Pertama
			39 Melakukan pengujian verbal dan praktik rangla pesawat & Powerplant Kategori Transport	Dokumen Hasil Pengujian	049	0,06	Ahli Muda
			40 Melakukan pengujian verbal dan praktik Avionic Kategori Commuter	Dokumen Hasil Pengujian	050	0,03	Ahli Pertama
			41 Melakukan pengujian verbal dan praktik Avionic Kategori Transport	Dokumen Hasil Pengujian	051	0,06	Ahli Muda
			42 Melakukan proses pemertinan lisensi personal perawatan pesawat udara	Dokumen Evaluasi	052	0,09	Ahli Muda
			43 Melakukan proses penambahan rating/ perpanjangan lisensi personal perawatan pesawat udara	Dokumen Peragesahan	053	0,03	Ahli Muda
			44 Melakukan proses pembuatan Certificate of maintenance Approval (COMA)	Dokumen Evaluasi	054	0,08	Ahli Muda
			45 Melakukan Proses perpanjangan dan penambahan rating Certificate of maintenance Approval (COMA)	Dokumen Evaluasi	055	0,03	Ahli Muda
			46 Melakukan proses pembuatan validasi lisensi Teknis Asang	Dokumen Evaluasi	056	0,12	Ahli Muda
			47 Melakukan verifikasi Teknis Indonesia yang bekerja di luar negeri	Surat Verifikasi	057	0,02	Ahli Pertama
			48 Melakukan proses pembuatan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Surat Rekomendasi	058	0,01	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			49 Melakukan Evaluasi dan persetujuan Permohonan Pelatihan Internal Perusahaan (in house Training)	Dokumen Evaluasi	059	0,06	Ahli Muda
			50 Melakukan evaluasi dan persetujuan Permohonan Pelatihan di Luar Negeri (Overseas Training)	Dokumen Evaluasi	060	0,12	Ahli Muda
			51 Melakukan evaluasi pemeliharaan <i>Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representative</i> (DAMEER)	Dokumen Evaluasi	061	0,08	Ahli Muda
			52 Menyusun rekomendasi penpasangan atas <i>Designated Aircraft Maintenance Engineer Examiner Representative</i> (DAMEER)	Dokumen Evaluasi	062	0,03	Ahli Muda
			53 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi AMTO 147 dalam tim sebagai Manager	Dokumen Hasil Evaluasi	063	0,60	Ahli Muda
			54 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi AMTO 147 dalam tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	064	0,30	Ahli Pertama
			55 Melaksanakan evaluasi sertifikasi (tambahan Kemampuan/Satting pelatihan (Additional Capability/Training Rating) dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Hasil Evaluasi	065	0,45	Ahli Muda
			56 Melaksanakan evaluasi sertifikasi (tambahan Kemampuan/Satting pelatihan (Additional Capability/Training Rating) dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	066	0,20	Ahli Pertama
			57 Menyusun perencanaan pengawasan berkala (Surveillance) AMTO 147	Dokumen Surveillance Program	067	0,06	Ahli Muda
			58 Melaksanakan penemlesan Training procedure manual organisasi dan Quality Control (QC) Manual AMTO 147	Dokumen Hasil Evaluasi	068	0,06	Ahli Muda
			59 Melaksanakan penemlesan Curriculum Syllabus dan Examination AMTO 147	Dokumen Hasil Evaluasi	069	0,09	Ahli Muda
			60 Melaksanakan Evaluasi reference material AMTO 147	Dokumen Hasil Evaluasi	070	0,02	Ahli Pertama
			61 Melakukan evaluasi training records AMTO 147	Dokumen Hasil Evaluasi	071	0,02	Ahli Pertama
			62 Melakukan pemeliharaan manajemen personal AMTO 147 beserta kualifikasinya	Dokumen Hasil Evaluasi	072	0,02	Ahli Pertama
			63 Melakukan pemeliharaan pengajar/instruktur training dan program pengembangan instruktur AMTO 147	Dokumen Hasil Evaluasi	073	0,04	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			64 Melakukan pemeriksaan training facility AMTO 147	Dokumen Hasil Evaluasi	074	0,03	Ahli Pertama
			65 Melakukan pengesahan revisi dokumen/manual AMTO 147/sg/ubas	Dokumen Pengesahan	075	0,11	Ahli Manya
			66 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Pabrik (Production Certificate) dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Hasil Evaluasi	076	1,88	Ahli Manya
			67 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Pabrik (Production Certificate) dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	077	1,25	Ahli Muda
			68 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Pabrik (Production Certificate) dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	078	0,63	Ahli Pertama
			69 Melaksanakan evaluasi aplikasi sertifikasi penambahan kemampuan pabrik (Additional Capability)/Peralatan produksi baru (New Equipment) dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Hasil Evaluasi	079	1,20	Ahli Manya
			70 Melaksanakan evaluasi aplikasi sertifikasi penambahan kemampuan pabrik (Additional Capability)/Peralatan produksi baru (New Equipment) dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	080	0,80	Ahli Muda
			71 Melaksanakan evaluasi aplikasi sertifikasi penambahan kemampuan pabrik (Additional Capability)/Peralatan produksi baru (New Equipment) dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	081	0,40	Ahli Pertama
			72 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Plant Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA) dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Hasil Evaluasi	082	0,98	Ahli Manya
			73 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Plant Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA) dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	083	0,65	Ahli Muda
			74 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Plant Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order Authorization (TSOA) dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	084	0,33	Ahli Pertama
			75 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Production under Type Certificate (TC) dalam Tim sebagai Manager	Dokumen Hasil Evaluasi	085	0,98	Ahli Manya
			76 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Production under Type Certificate (TC) dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	086	0,65	Ahli Muda
			77 Melaksanakan evaluasi Sertifikasi Production under Type Certificate (TC) dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	087	0,33	Ahli Pertama
			78 Melakukan Conformity Single Item/Sub-Assembly/Article dan proses test dari Type Certificate (TC)/Supplemental Type Certificate (STC)	Dokumen hasil Conformity	088	0,08	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
79			Melakukan Conformity Minor Assembly/Component vendor dan proses test dari Type Certificate (TC)/Supplemental Type Certificate (STC)	Dokumen hasil Conformity	089	0,19	Ahli Muda
80			Melakukan Conformity Major Assembly dan proses test dari Type Certificate (TC)/Supplemental Type Certificate (STC)	Dokumen hasil Conformity	090	0,60	Ahli Madya
81			Melakukan Conformity Modifikasi Single Part/Sub Assembly/Article dan proses test pada pesawat udara	Dokumen hasil Conformity	091	0,08	Ahli Pertama
82			Melakukan Conformity Modification Minor Assembly/Component vendor dan proses test pada pesawat udara	Dokumen hasil Conformity	092	0,19	Ahli Muda
83			Melakukan Conformity Modification Major Assembly dan proses test pada pesawat udara	Dokumen hasil Conformity	093	0,60	Ahli Madya
84			Melaksanakan Proses Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Sementara Pesawat Udara	Dokumen Hasil Evaluasi	094	0,03	Ahli Pertama
85			Melaksanakan Proses Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara awal (Initial Certificate of Registration)	Dokumen Hasil Evaluasi	095	0,04	Ahli Pertama
86			Melaksanakan Proses Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (Renewed Certificate of Registration)	Dokumen Hasil Evaluasi	096	0,04	Ahli Pertama
87			Melaksanakan Proses Penerbitan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Deregistration)	Dokumen Hasil Evaluasi	097	0,38	Ahli Madya
88			Melaksanakan Proses Perubahan Kepemilikan Pesawat Udara	Dokumen Hasil Evaluasi	098	0,10	Ahli Pertama
89			Melaksanakan Proses Penerbitan penggantian tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Replacement Certificate of Registration)	Dokumen Hasil Evaluasi	099	0,03	Ahli Pertama
90			Melaksanakan Proses Penerbitan Sertifikat Kelakukasaan Awal (Initial Certificate of Airworthiness)	Dokumen Hasil Evaluasi	100	0,21	Ahli Muda
91			Melaksanakan Proses Penerbitan Sertifikat Kelakukasaan Khusus (Special Certificate of Airworthiness)	Dokumen Hasil Evaluasi	101	0,09	Ahli Madya
92			Melaksanakan Proses Perpanjangan Sertifikat Kelakukasaan Khusus (Special Certificate of Airworthiness)	Dokumen Hasil Evaluasi	102	0,02	Ahli Pertama
93			Melaksanakan Proses Penerbitan Sertifikat Kelakukasaan Ekspor (Export Certificate of Airworthiness)	Dokumen Hasil Evaluasi	103	0,09	Ahli Madya
94			Melaksanakan Proses Persetujuan tanda Pendaftaran Pesawat Udara	Dokumen Hasil Evaluasi	104	0,04	Ahli Pertama
95			Melaksanakan Proses Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara	Dokumen Hasil Evaluasi	105	0,25	Ahli Muda
96			Melaksanakan Proses Pencatatan Irrevocable Registration and Export Request Authorization (IDERA) Pesawat Udara	Dokumen Hasil Evaluasi	106	0,15	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
97			Melaksanakan Proses Pembatalan Irrevocable Designation and Export Request/Authorization (IDERA) Pesawat Udara	Dokumen Hasil Evaluasi	107	0,04	Ahli Pertama
98			Melaksanakan Proses Rekomendasi Right Approval	Dokumen Hasil Evaluasi	108	0,03	Ahli Pertama
99			Melaksanakan Proses Peretujuan pemasangan Barang Modal Tidak Baru (BMTB)	Dokumen Hasil Evaluasi	109	0,03	Ahli Pertama
100			Melaksanakan evaluasi Sertifikas Organisasi Design Organization Approval (DOA) dalam Tim sebagai Team Leader	Dokumen Hasil Evaluasi	110	1,20	Ahli Madya
101			Melaksanakan evaluasi Sertifikas Organisasi Design Organization Approval (DOA) dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	111	0,80	Ahli Muda
102			Melaksanakan evaluasi Sertifikas Organisasi Design Organization Approval (DOA) dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	112	0,40	Ahli Pertama
103			Melaksanakan evaluasi sertifikas penambahan Sertifikas Organisasi Design Organization Approval (DOA) (Additional Capability) dalam Tim sebagai Team Leader	Dokumen Hasil Evaluasi	113	0,98	Ahli Madya
104			Melaksanakan evaluasi sertifikas penambahan Sertifikas Organisasi Design Organization Approval (DOA) (Additional Capability) dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	114	0,55	Ahli Muda
105			Melaksanakan evaluasi sertifikas penambahan Sertifikas Organisasi Design Organization Approval (DOA) (Additional Capability) dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	115	0,28	Ahli Pertama
106			Melaksanakan evaluasi Sertifikas Engineering Design Part Manufacturer Approval (PMA)/TSO dalam Tim sebagai Team Leader	Dokumen Hasil Evaluasi	116	0,60	Ahli Madya
107			Melaksanakan evaluasi Sertifikas Engineering Design Part Manufacturer Approval (PMA)/Technical Standard Order (TSO) dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	117	0,40	Ahli Muda
108			Melaksanakan evaluasi Sertifikas Engineering Design Part Manufacturer Approval (PMA)/Technical Standard Order (TSO) dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	118	0,20	Ahli Pertama
109			Melaksanakan evaluasi Tipe Certificate/ Supplement Certificate dalam Tim sebagai Team Leader	Dokumen Hasil Evaluasi	119	2,40	Ahli Madya
110			Melaksanakan evaluasi Tipe Certificate/ Supplement Certificate dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	120	1,60	Ahli Muda
111			Melaksanakan evaluasi Tipe Certificate/ Supplement Certificate dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	121	0,80	Ahli Pertama
112			Melaksanakan evaluasi Tipe Certificate Validation/ Supplement Certificate Validation dalam Tim sebagai Team Leader	Dokumen Hasil Evaluasi	122	0,60	Ahli Madya

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			113 Melaksanakan evaluasi <i>Type Certificate Validation/ Supplement Certificate Validation</i> dalam Tim sebagai Supervisor	Dokumen Hasil Evaluasi	123	0,40	Abdi Manya
			114 Melaksanakan evaluasi <i>Type Certificate Validation/ Supplement Certificate Validation</i> dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	124	0,20	Abdi Manya
			115 Melaksanakan evaluasi <i>Amendment Type Certificate/ Supplement Certificate</i> dalam Tim sebagai <i>Leader</i>	Dokumen Hasil Evaluasi	125	0,62	Abdi Manya
			116 Melaksanakan evaluasi <i>Perubahan Type Certificate/ Supplement Certificate</i> dalam Tim sebagai Anggota	Dokumen Hasil Evaluasi	126	0,31	Abdi Manya
			117 Melaksanakan Proses persetujuan <i>perubahan Noise Certificate</i> .	Dokumen Hasil Evaluasi	127	0,04	Abdi Manya
			118 Melaksanakan Proses persetujuan pesawat Udara Registrasi Non-PK dioperasikan di Indonesia.	Dokumen Hasil Evaluasi	128	0,13	Abdi Manya
			119 Melaksanakan Proses persetujuan <i>otorsasi Performance Base Keagungan (PEN)</i> .	Dokumen Hasil Evaluasi	129	0,25	Abdi Manya
			120 Melaksanakan proses persetujuan <i>otorsasi Extended Range Jarak Engine Operation (ETOPS)</i> .	Dokumen Hasil Evaluasi	130	0,35	Abdi Manya
			121 Melaksanakan proses persetujuan <i>otorsasi Reduce Vertical Separation Minimum (RVSM)</i>	Dokumen Hasil Evaluasi	131	0,13	Abdi Manya
			122 Melaksanakan proses persetujuan <i>otorsasi Category Operator II/III (Amdar)</i> .	Dokumen Hasil Evaluasi	132	0,35	Abdi Manya
			123 Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dokumen modifikasi pada pesawat udara Kategori Normal	Dokumen Hasil Evaluasi	133	0,18	Abdi Manya
			124 Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dokumen modifikasi pada pesawat udara Kategori Transport	Dokumen Hasil Evaluasi	134	0,40	Abdi Manya
			125 Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dokumen modifikasi pada pesawat Helikopter	Dokumen Hasil Evaluasi	135	0,40	Abdi Manya
			126 Membuat rekomendasi hasil evaluasi desain/modifikasi untuk pesawat udara kategori normal	Dokumen Hasil Evaluasi	136	0,04	Abdi Manya
			127 Membuat rekomendasi hasil evaluasi desain/modifikasi untuk pesawat udara kategori transport	Dokumen Hasil Evaluasi	137	0,11	Abdi Manya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			128 Membuat rekomendasi hasil evaluasi desain/modifikasi untuk helikopter	Dokumen Hasil Evaluasi	138	0,10	Ahli Muda
			129 Melakukan pemeriksaan ketidakterapan pesawat udara kategori komuter untuk penerbitan sertifikat standar (standard Certificate of Airworthiness)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	139	0,07	Ahli Pertama
			130 Melakukan pemeriksaan ketidakterapan pesawat udara kategori transporter untuk penerbitan sertifikat standar (standard Certificate of Airworthiness)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	140	0,22	Ahli Muda
			131 Melakukan pemeriksaan ketidakterapan pesawat udara kategori komuter untuk penerbitan sertifikat khusus (special Certificate of Airworthiness)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	141	0,07	Ahli Pertama
			132 Melakukan pemeriksaan ketidakterapan pesawat udara kategori transporter untuk penerbitan sertifikat khusus (special Certificate of Airworthiness)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	142	0,16	Ahli Muda
		C. Perawatan	1 Melakukan perencanaan perawatan berkala (Surveillance / AOC 135/AOC 121	Dokumen Surveillance Program	143	0,03	Ahli Pertama
			2 Melakukan perencanaan perawatan berkala (Surveillance / AOC 121/AOC 129	Dokumen Surveillance Program	144	7,00	Ahli Muda
			3 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi prosedur refueling	Dokumen Evaluasi	145	0,02	Ahli Pertama
			4 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi catatan perawatan pesawat-AOC 135, AOC 121	Dokumen evaluasi	146	0,02	Ahli Pertama
			5 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas manual perawatan perusahaan (Authorizations, Condition and Limitations (ACL)/Operation Specification (OpSpec))	Dokumen Evaluasi	147	5,00	Ahli Muda
			6 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas manual perawatan perawatan (Company Maintenance Manual (CMM)/Quality Manual)	Dokumen Evaluasi	148	0,06	Ahli Muda
			7 Melakukan pemeriksaan program pelatihan perawatan pesawat udara	Dokumen Evaluasi	149	0,03	Ahli Pertama
			8 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi program reliabilitas perawatan	Dokumen Evaluasi	150	0,05	Ahli Muda
			9 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas Maintenance Program (MP)	Dokumen Evaluasi	151	0,06	Ahli Muda
			10 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas laporan Service Difficulty Report (SDR)/Mechanical Interruption Summary (MIS)	Dokumen Evaluasi	152	0,07	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			11 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi Continuing Analysis and Surveillance Program (CASP)	Dokumen Evaluator	153	0,04	Abdi Priatama
			12 Melakukan kegiatan ramp inspection pada pesawat transport	Dokumen Evaluator	154	0,02	Abdi Priatama
			13 Melakukan inspeksi pesawat asing yang diperakikan oleh operator Indonesia	Dokumen Evaluator	155	0,09	Abdi Mulya
			14 Melakukan pemeriksaan perawatan pesawat udara (Spot Inspection)	Dokumen Evaluator	156	0,04	Abdi Priatama
			15 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi perawatan pesawat udara tua (Aging Inspection)	Dokumen Evaluator	157	0,03	Abdi Priatama
			16 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi weight & balance program	Dokumen Evaluator	158	0,01	Abdi Priatama
			17 Melakukan evaluasi Special Operations Penerbangan antara lain: Extended Range Turbine Engine Airplane Operations (ETOPS) atau Reduce Vertical Separation Minima (RVSM) atau Category II/III	Dokumen Evaluator	159	0,05	Abdi Mulya
			18 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan modifikasi dan perbaikan besar	Dokumen Evaluator	160	0,03	Abdi Priatama
			19 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi kontrak perawatan pesawat udara	Dokumen Evaluator	161	0,02	Abdi Priatama
			20 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi kontrak perawatan pesawat udara AOC 129	Dokumen Evaluator	162	0,06	Abdi Mulya
			21 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi prosedur Required Inspection Item (RII)	Dokumen Evaluator	163	0,02	Abdi Priatama
			22 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi publikasi perawatan pesawat udara	Dokumen Evaluator	164	0,01	Abdi Priatama
			23 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan edaran kelainan udara Airworthiness Directives (AD)	Dokumen Evaluator	165	0,03	Abdi Priatama
			24 Melakukan evaluasi perubahan Reliability Program manual	Dokumen Evaluator	166	0,45	Abdi Mulya
			25 Melakukan evaluasi perubahan MEL pesawat udara	Dokumen Evaluator	167	0,45	Abdi Mulya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
26			Melakukan evaluasi Pengesahan perubahan Program perawatan (Maintenance Program (MP)/Approved Aircraft Inspection Program (AAIP))	Dokumen Evahuasi	168	0,45	Ahli Manya
27			Melakukan pemeriksaan atas perubahan manual perawatan persetujuan (Authorization, Condition and Limitations (ACL)/Operation Specification (OpSpec))	Dokumen Evahuasi	169	0,12	Ahli Manya
28			Melakukan evaluasi dan pengesahan perubahan manual perawatan perusahaan (Company Maintenance Manual (CMM)/Quality Manual)	Dokumen Evahuasi	170	0,24	Ahli Manya
29			Melakukan evaluasi pemohonan pelaksanaan perawatan terbalas (One Time Approval) pesawat udara	Dokumen Evahuasi	171	0,12	Ahli Manya
30			Melakukan perencanaan pengawasan Berikala Approved Maintenance Program (AMOP) Baling Pawat kategori komuter	Dokumen Surveillance Program	172	0,04	Ahli Pertama
31			Melakukan perencanaan pengawasan Berikala Approved Maintenance Program (AMOP) Baling Pawat kategori transport	Dokumen Surveillance Program	173	0,08	Ahli Muda
32			Melakukan Pemeriksaan Berikala Approved Maintenance Organization (AMO) Manual	Dokumen Evahuasi	174	0,03	Ahli Pertama
33			Melakukan Pemeriksaan Quality Control/Assurance System Manual	Dokumen Evahuasi	175	0,08	Ahli Muda
34			Melakukan Pemeriksaan Teknikal Publikasi/Data Approved Maintenance Organization (AMO)	Dokumen Evahuasi	176	0,01	Ahli Pertama
35			Melakukan Pemeriksaan fasilitas dan perubahan Approved Maintenance Organization (AMO)	Dokumen Evahuasi	177	0,03	Ahli Pertama
36			Melakukan Pemeriksaan sistem pencatatan pekerjaan (Records System)	Dokumen Evahuasi	178	0,02	Ahli Pertama
37			Melakukan Pemeriksaan Part dan Material	Dokumen Evahuasi	179	0,02	Ahli Pertama
38			Melakukan Pemeriksaan Personal dan program pelatihan	Dokumen Evahuasi	180	0,03	Ahli Pertama
39			Melakukan Pemeriksaan proses pengerjaan perawatan	Dokumen Evahuasi	181	0,04	Ahli Pertama
40			Melakukan Pemeriksaan Capability List Approved Maintenance Organization (AMO)	Dokumen Evahuasi	182	0,02	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			41 Melakukan pemeriksaan tingkat kerja perawatan Approved Maintenance Organization (AMO)	Dokumen Evaluasi	183	0,03	Ahli Pertama
			42 Melakukan evaluasi dan pengesahan perubahan Approved Maintenance Organization (AMO)/ Quality Control (QC) Manual	Dokumen Evaluasi	184	0,23	Ahli Manya
			43 Melakukan evaluasi dan pengesahan perubahan Capability Approved Maintenance Organization (AMO)	Dokumen Evaluasi	185	0,12	Ahli Manya
			44 Melakukan pembantuan surveillance program organisasi Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Surveillance Program	186	0,08	Ahli Muda
			45 Melaksanakan pemeriksaan Quality System Manual Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	187	0,03	Ahli Pertama
			46 Melaksanakan pemeriksaan Aeronautical Product Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	188	0,02	Ahli Pertama
			47 Melaksanakan pemeriksaan Super Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	189	0,03	Ahli Pertama
			48 Melaksanakan pemeriksaan tugas dan fungsi organisasi Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	190	0,03	Ahli Pertama
			49 Melaksanakan pemeriksaan Pelaporan Failures, Malfunction, dan Defect Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	191	0,04	Ahli Pertama
			50 Melakukan pemeriksaan terhadap Penerbitan Authorized Release Certificate (ARC) Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	192	0,03	Ahli Pertama
			51 Melakukan pemeriksaan terhadap Fasilitas Prohibisi Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	193	0,03	Ahli Pertama
			52 Melaksanakan pemeriksaan Design Data Control Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	194	0,03	Ahli Pertama
			53 Melaksanakan pemeriksaan document control Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	195	0,03	Ahli Pertama
			54 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi training personal produksi Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	196	0,03	Ahli Pertama
			55 Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Manufacturing Process Control Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	197	0,04	Ahli Pertama
			56 Melaksanakan pemeriksaan System Inspection, Measuring and Test Equipment Control Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	198	0,04	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
57			Melaksanakan pemeriksaan Sistem Nonconforming product and article control Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	199	0,03	Ahli Pertama
58			Melaksanakan pemeriksaan System Corrective and preventive actions Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	200	0,09	Ahli Manya
59			Melaksanakan pemeriksaan System Handling and storage Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	201	0,03	Ahli Pertama
60			Melaksanakan pemeriksaan System Control of quality records Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	202	0,09	Ahli Manya
61			Melaksanakan Pemeriksaan System In-service feedback Part Manufacturer Approval (PMA)/ Technical Standard Order (TSO)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	203	0,09	Ahli Manya
62			Melakukan pembuatan surveillance program organisasi Production Certificate (PC)	Dokumen Surveillance Program	204	0,12	Ahli Manya
63			Melaksanakan pemeriksaan Quality System Manual Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	205	0,09	Ahli Manya
64			Melaksanakan pemeriksaan Aeronautical Product Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	206	0,02	Ahli Pertama
65			Melaksanakan pemeriksaan Supplier Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	207	0,03	Ahli Pertama
66			Melaksanakan pemeriksaan tugas dan fungsi organisasi Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	208	0,06	Ahli Muda
67			Melaksanakan pemeriksaan Adaptor Failures, Malfunctions, dan Defect Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	209	0,06	Ahli Muda
68			Melakukan pemeriksaan terhadap Fasilitas Produksi Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	210	0,03	Ahli Pertama
69			Melaksanakan pemeriksaan Design Data Control Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	211	0,06	Ahli Muda
70			Melaksanakan pemeriksaan document control Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	212	0,09	Ahli Manya
71			Melakukan pemeriksaan dan evaluasi training personal produksi Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	213	0,06	Ahli Muda
72			Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Manufacturing Process Control Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	214	0,12	Ahli Manya
73			Melaksanakan pemeriksaan System Inspector, Measuring, and Test Equipment Control Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	215	0,03	Ahli Pertama
74			Melaksanakan pemeriksaan Sistem Nonconforming product and article control Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	216	0,03	Ahli Pertama
75			Melaksanakan pemeriksaan System Corrective and preventive actions Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	217	0,09	Ahli Manya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
76			Melaksanakan pemeriksaan System Handling and storage Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	218	0,02	Ahli Pertama
77			Melaksanakan pemeriksaan System Control of quality records Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	219	0,06	Ahli Muda
78			Melaksanakan Pemeriksaan System In-service feedback Production Certificate (PC)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	220	0,09	Ahli Muda
79			Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi Manual produk aeronautika	Dokumen Hasil Evaluasi	221	0,12	Ahli Muda
80			Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi Quality System Manual	Dokumen Hasil Evaluasi	222	0,12	Ahli Muda
81			Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi Supplier/Vendor List Manual	Dokumen Hasil Evaluasi	223	0,12	Ahli Muda
82			Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan Production Certificate (PC)/Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order/Authorization (TSOA)	Dokumen Hasil Evaluasi	224	0,06	Ahli Muda
83			Melakukan pembuatan surveillance program organisasi rancang bangun	Dokumen Surveillance Program	225	0,12	Ahli Muda
84			Melakukan pemeriksaan dan evaluasi Company Manual	Dokumen Hasil Pemeriksaan	226	0,03	Ahli Pertama
85			Melakukan pemeriksaan dan evaluasi Quality Manual	Dokumen Hasil Pemeriksaan	227	0,06	Ahli Muda
86			Melakukan pemeriksaan desain dasar	Dokumen Hasil Pemeriksaan	228	0,03	Ahli Pertama
87			Melakukan pemeriksaan fasilitas dan perubahan testing organisasi rancang bangun	Dokumen Hasil Pemeriksaan	229	0,02	Ahli Pertama
88			Melakukan pemeriksaan program pelatihan personal Design Organization Approval (DOA)	Dokumen Hasil Pemeriksaan	230	0,04	Ahli Muda
89			Melakukan pemeriksaan catatan desain rancang bangun	Dokumen Hasil Pemeriksaan	231	0,02	Ahli Pertama
90			Melakukan pemeriksaan feedback dan design assurance system	Dokumen Hasil Pemeriksaan	232	0,06	Ahli Muda
91			Melakukan pemeriksaan dan review produk organisasi rancang bangun	Dokumen Hasil Pemeriksaan	233	0,03	Ahli Pertama
92			Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi Company Manual Design Organization Approval (DOA)	Dokumen Hasil Evaluasi	234	0,12	Ahli Muda

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
93			Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi Quality System Manual Design Organization Approval (DOA)	Dokumen Hasil Evaluasi	235	0,14	Ahli Manya
94			Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan Design Organization Approval (DOA)	Dokumen Hasil Evaluasi	236	0,10	Ahli Manya
95			Melakukan <i>in-situ</i> enforcement investigation terhadap pelanggaran	Laporan hasil Investigasi	237	0,39	Ahli Manya
96			Melakukan investigasi berdasarkan hasil temuan <i>non-compliance</i> pada pabrikasi/operator pesawat udara	Laporan hasil Investigasi	238	0,45	Ahli Manya
97			Melakukan pemberian bantuan teknis hingga saran terkait aspek hukum	Naskah bantuan Hukum	239	0,38	Ahli Manya
98			Melakukan investigasi berdasarkan laporan dari masyarakat tentang ketidaklaksanaan pesawat	Laporan hasil Investigasi	240	0,45	Ahli Manya
99			Melakukan pembuatan rekomendasi larangan terbang pesawat operator perbatasan	Laporan hasil Investigasi dan rekomendasi persegakan hukum	241	0,12	Ahli Manya
100			Melakukan pembuatan rekomendasi pencabutan, penangguhan, pembatalan, peniadakan atau amandemen spesifikasi operasional/sanksi pelanggaran	Laporan hasil Investigasi dan rekomendasi persegakan hukum	242	0,12	Ahli Manya
101			Melakukan investigasi pada kecelakaan pesawat	Laporan hasil Investigasi	243	0,95	Ahli Manya
102			Melakukan investigasi pada insiden pesawat	Laporan hasil Investigasi	244	0,30	Ahli Muda
103			Melakukan investigasi jika terjadi kejadian abnormal di pesawat	Laporan hasil Investigasi	245	0,23	Ahli Muda
104			Melakukan investigasi jika terjadi <i>accident/incident</i> pada pesawat asing	Laporan hasil Investigasi	246	1,01	Ahli Manya
105			Melakukan pemeriksaan dan evaluasi kejadian <i>Return to Apron (RTA)/Return to Base (RTB)</i> pesawat udara Kategori <i>Commuter/Transport</i>	Dokumen hasil evaluasi	247	0,02	Ahli Pertama
106			Melakukan evaluasi <i>Service Difficulty Report (SDR)</i> Pesawat Udara Kategori <i>Commuter/Transport</i>	Dokumen hasil evaluasi	248	0,12	Ahli Muda
107			Melakukan evaluasi terhadap laporan <i>Safety</i> dari operator/pabrikasi	Dokumen Hasil Evaluasi	249	0,07	Ahli Pertama
108			Melakukan evaluasi penentuan <i>Hazard and Risk Management</i>	Dokumen Hasil Evaluasi	250	0,18	Ahli Muda
109			Melakukan evaluasi terhadap penyebab bahaya dan resiko keselamatan	Dokumen Hasil Evaluasi	251	0,09	Ahli Pertama
110			Melakukan evaluasi mitigasi terhadap keselamatan pada suatu kasus	Dokumen Hasil Evaluasi	252	0,05	Ahli Pertama
111			Membuat naskah publikasi atau edaran keselamatan	Dokumen Hasil Evaluasi	253	0,49	Ahli Manya
112			Melakukan pengawasan pelaksanaan <i>safety management system</i>	Dokumen Hasil Evaluasi	254	0,05	Ahli Muda
113			Melakukan evaluasi <i>safety management system manual</i>	Dokumen Hasil Evaluasi	255	0,29	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
114			Melakukan pembetulan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan safety management system	Dokumen Hasil Evaluasi	256	0,06	Ahli Madya
115			Melakukan pembetulan rekomendasi persetujuan safety management system manual	Dokumen Hasil Evaluasi	257	0,07	Ahli Madya
116			Melakukan Ramp Inspection pesawat udara asing	Dokumen Hasil Pemeriksaan	258	0,04	Ahli Muda
117			Melakukan pembetulan rekomendasi Penerbangan Spesialisasi operasional pesawat udara asing	Dokumen Hasil Pemeriksaan	259	0,23	Ahli Madya
118			Melakukan audit AOC 121, AMTO 147 dalam Tim sebagai anggota	Dokumen Hasil Audit	260	0,33	Ahli Pertama
119			Melakukan audit sebagai anggota audit AOC 129	Dokumen Hasil Audit	261	0,55	Ahli Muda
120			Melakukan audit sebagai supervisor audit AOC 133, AOC 135, AMO 145	Dokumen Hasil Audit	262	0,36	Ahli Pertama
121			Melakukan audit sebagai supervisor audit AOC 121, AMTO 147	Dokumen Hasil Audit	263	0,59	Ahli Muda
122			Melakukan audit sebagai supervisor audit AOC 129	Dokumen Hasil Audit	264	1,08	Ahli Madya
123			Melakukan audit sebagai manager audit DC 57, OC91, PSC 141, AOC 137	Dokumen Hasil Audit	265	0,20	Ahli Pertama
124			Melakukan audit sebagai manager audit AOC 133, AOC 135, AMO 145	Dokumen Hasil Audit	266	0,55	Ahli Muda
125			Melakukan audit sebagai manager audit-AOC 121, AMTO 147	Dokumen Hasil Audit	267	1,13	Ahli Madya
126			Melakukan audit sebagai manager audit AOC 129	Dokumen Hasil Audit	268	0,98	Ahli Madya
127			Melakukan audit sebagai anggota pada Pabrik Pesawat Udara	Dokumen Hasil Audit	269	0,80	Ahli Muda
128			Melakukan audit sebagai manager pada Pabrik Pesawat Udara	Dokumen Hasil Audit	270	1,20	Ahli Madya
129			Melakukan audit sebagai anggota pada Part Manufacture Approval (PMA)/Technical Standard Order/Authorization (TSOA)	Dokumen Hasil Audit	271	0,28	Ahli Pertama
130			Melakukan audit sebagai manager pada Part Manufacture Approver (PMA)/Technical Standard Order/Authorization (TSOA)	Dokumen Hasil Audit	272	0,48	Ahli Muda
131			Melakukan audit sebagai anggota pada Supplier Part	Dokumen Hasil Audit	273	0,20	Ahli Pertama
132			Melakukan audit sebagai manager pada Supplier Part	Dokumen Hasil Audit	274	0,40	Ahli Muda
133			Memersiapkan audit sebagai anggota pada organisasi rancang bangun	Dokumen Hasil Audit	275	0,49	Ahli Muda
134			Memersiapkan audit sebagai manager audit pada organisasi rancang bangun	Dokumen Hasil Audit	276	0,75	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	HUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	AVGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			135 Melalui proses evaluasi Corrective Action Plan (CAP) terkait jawaban temuan yang ada	Dokumen Hasil Evaluasi	277	0,06	Abdi Permama
			136 Melalui rekomendasi dan persetujuan Corrective Action Plan (CAP)	Dokumen Hasil Evaluasi	278	0,09	Abdi Manya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR KELAUKUDARAAN PESAWAT UDARA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAUKUDARAAN PESAWAT UDARA

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEHATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
1.	Pengembangan Profesi Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	A. Pendidikan (jumlah/gelar pendidikan sesuai sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	Mengproleh gelar sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	Jumlah/Gelar	25% AK kembalihan pungkut	Semua Jangjang		
			B. Pembinaan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evhuasi di bidang pengaturran, pengerdaban, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara yang dipublikasikan:			
		a.		dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua Jangjang	
		b.		dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jangjang	
		c.		dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua Jangjang	
		2		Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evhuasi di bidang pengaturran, pengerdaban, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara yang tidak dipublikasikan:				
		a.		dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jangjang	
		b.		dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jangjang	
		3		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tulisan atau utasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengerdaban pengaturran, pengerdaban, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara yang dipublikasikan:				
		a.		dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional	Buku	8	Semua Jangjang	
		b.		dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jangjang	
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tulisan atau utasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengaturran, pengerdaban, dan pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara yang tidak dipublikasikan:					
a.	dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jangjang				
b.	dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua Jangjang				

No.	UNSIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5. Menyampaikan penerapan berupa tulisan, gagasan dan atau utasas ilmiah dalam pertemuan ilmiah		Naskah	2,5	Semua Jaring
				6. Membuat artikel di bidang pengajaran, pengembangan, dan penguasaan di bidang kebidruksaan pesawat udara yang dipublikasikan		Artikel	2	Semua Jaring
		C.	Menyempatkan/ Penyusunan Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Kelidruksaan Pesawat Udara	1. Meneliti/meneliti/menyeder buku atau karya ilmiah di bidang pengajaran, pengembangan, dan penguasaan di bidang kebidruksaan pesawat udara yang dipublikasikan:		Buku	7	Semua Jaring
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional		Naskah	3,5	Semua Jaring
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Institut Pembina				
				2. Meneliti/meneliti / menyeder buku atau karya ilmiah di bidang pengajaran, pengembangan, dan penguasaan di bidang kebidruksaan pesawat udara yang tidak dipublikasikan:				
				a. dalam bentuk buku		Buku	3	Semua Jaring
				b. dalam bentuk makalah		Naskah	1,5	Semua Jaring
		D.	Menyempatkan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Kelidruksaan Pesawat Udara	1. Membuat buku standar/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Kelidruksaan Pesawat Udara		Buku	3	Semua Jaring
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Kelidruksaan Pesawat Udara	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:				
				1. pelatihan fungsional		Sertifikat/ Iaporan	0,5	Semua Jaring
				2. seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ atau bundling- lapangan		Sertifikat/ Iaporan	3	Semua Jaring
				3. pelatihan teknis/ magang di bidang tugas pengajaran, pengembangan, dan penguasaan di bidang kebidruksaan pesawat udara dan memperoleh Sertifikat				
				a. Sumarya lebih dari 900 jam		Sertifikat/ Iaporan	15	Semua Jaring
				b. Sumarya antara 641 - 900 jam		Sertifikat/ Iaporan	9	Semua Jaring
				c. Sumarya antara 481 - 640 jam		Sertifikat/ Iaporan	6	Semua Jaring
				d. Sumarya antara 161 - 480 jam		Sertifikat/ Iaporan	3	Semua Jaring
				e. Sumarya antara 81 - 160 jam		Sertifikat/ Iaporan	2	Semua Jaring
				f. Sumarya antara 20 - 80 jam		Sertifikat/ Iaporan	1	Semua Jaring
				g. Sumarya kurang dari 20 jam		Sertifikat/ Iaporan	0,5	Semua Jaring
				4. Webinar manajerial/ menilai kultural di bidang tugas pengajaran, pengembangan, dan penguasaan di bidang kebidruksaan pesawat udara dan memperoleh Sertifikat				
				a. Sumarya lebih dari 900 jam		Sertifikat/ Iaporan	7,5	Semua Jaring
				b. Sumarya antara 641 - 900 jam		Sertifikat/ Iaporan	4,5	Semua Jaring
				c. Sumarya antara 481 - 640 jam		Sertifikat/ Iaporan	3	Semua Jaring

No.	UNSIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK	SIB UNCIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Peningkat Tugas Inspektur Koludaraan Pesawat Udara	F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profil yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Koludaraan Pesawat Udara	A. Peningkat/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Koludaraan Pesawat Udara B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan Penghargaan	4. Jumlah antara 161 - 400 jam 5. Jumlah antara 81 - 160 jam 6. Jumlah antara 30 - 80 jam 7. Jumlah kurang dari 30 jam 8. Minik performance (permelbaran kinerja dan target)	4. Jumlah antara 161 - 400 jam 5. Jumlah antara 81 - 160 jam 6. Jumlah antara 30 - 80 jam 7. Jumlah kurang dari 30 jam 8. Minik performance (permelbaran kinerja dan target)	4. Jumlah antara 161 - 400 jam 5. Jumlah antara 81 - 160 jam 6. Jumlah antara 30 - 80 jam 7. Jumlah kurang dari 30 jam 8. Minik performance (permelbaran kinerja dan target)	4. Jumlah antara 161 - 400 jam 5. Jumlah antara 81 - 160 jam 6. Jumlah antara 30 - 80 jam 7. Jumlah kurang dari 30 jam 8. Minik performance (permelbaran kinerja dan target)	4. Jumlah antara 161 - 400 jam 5. Jumlah antara 81 - 160 jam 6. Jumlah antara 30 - 80 jam 7. Jumlah kurang dari 30 jam 8. Minik performance (permelbaran kinerja dan target)	4. Jumlah antara 161 - 400 jam 5. Jumlah antara 81 - 160 jam 6. Jumlah antara 30 - 80 jam 7. Jumlah kurang dari 30 jam 8. Minik performance (permelbaran kinerja dan target)	4. Jumlah antara 161 - 400 jam 5. Jumlah antara 81 - 160 jam 6. Jumlah antara 30 - 80 jam 7. Jumlah kurang dari 30 jam 8. Minik performance (permelbaran kinerja dan target)	4. Jumlah antara 161 - 400 jam 5. Jumlah antara 81 - 160 jam 6. Jumlah antara 30 - 80 jam 7. Jumlah kurang dari 30 jam 8. Minik performance (permelbaran kinerja dan target)

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

- 99 -

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA			
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA	
	III/a	III/b	III/c	III/d
I. Pembinaan teknis kelaikudaraan pesawat udara, yang terdiri atas: a. pengaturan; b. pengawasan; dan c. pengendalian.	50	50	100	100
			IV/a	IV/b
				IV/c
			150	150
			150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA			
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	AHLI MUDA III/d	AHLI MADYA IV/a IV/b IV/c
I. Pembinaan teknis kelaikudaraan pesawat udara, yang terdiri atas: a. pengaturan; b. pengawasan; dan c. pengendalian.	50	100	100	150 150 150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

- 101 -

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA			
	AHLI MUDA		AHLI MADYA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b
I. Pembinaan teknis kelaikudaraan pesawat udara, yang terdiri atas: a. pengaturan; b. pengawasan; dan c. pengendalian.	100	100	150	150
				IV/c

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR KELAUKUDARAAN PESAWAT UDARA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KELAUKUDARAAN PESAWAT UDARA

NO	GOLONGAN RUANG	LIAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
4	III/d	Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
5	IV/a	Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
7	IV/c	Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	-	150	150	150	150	150
		Magister	-	150	150	150	150	150
		Doktor	-	150	150	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO